

SKRIPSI
ANALISIS STRATEGI PENYELESAIAN PEMBIAYAAN
BERMASALAH DI KANTOR PUSAT BANK ACEH
SYARIAH



Disusun Oleh:

RENDIKA CANDRA
NIM. 140603055

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2019 M/1440 H

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Rendika Candra
NIM : 140603055
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan SKRIPSI ini, saya:

1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
4. ***Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.***
5. ***Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 25 Juli 2019
Yang Menyatakan,



Rendika Candra

PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Analisis Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Kantor Pusat Bank Aceh Syariah

Disusun Oleh:

Rendika candra
NIM. 140603055

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat penyelesaian studi pada
Program Studi Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Israk Ahmad Syah, B.Ec., M.Ec., M.Sc.
NIP. 19720907 200003 1 001

Cut Elfida, S.H.I., M.A
NIDN. 2012128901

Mengetahui Ketua
Program Studi Perbankan Syariah

Dr. Israk Ahmad Syah, B.Ec., M.Ec., M.Sc.
NIP. 19720907 200003 1 001

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Analisis Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Kantor Pusat Bank Aceh Syariah

Rendika Candra
NIM. 140603055

Telah Disidangkan Oleh Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Uin Ar-Raniry Banda Aceh
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Untuk Menyelesaikan Program Studi Strata 1 (S-1) Dalam Bidang
Perbankan Syariah

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 25 Juli 2019
22 Dzulkaidah 1440 H

Banda Aceh
Dewan Penguji Sidang Skripsi

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Israk Ahmad Syah, B.Ec., M.Ec., M.Sc
NIP. 19720907 200003 1 001

Cut Elfida, S.H.I., M.A
NIDN. 2012128901

Penguji I,

Penguji II,

Farid Fathony Ashal, Lc., MA
NIP. 198604272014031002

T. Syifa F. Nanda, SE., Ak., M.Acc
NIDN. 2022118501

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dr. Zaki Fuad, M. Ag IP
NIP. 196403141992031003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN**

**Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922
Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id**

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rendika Candra
NIM : 140603055
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah
E-mail : rendikacandra@gmail.com

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah :

Tugas Akhir KKU Skripsi yang berjudul:

Analisis Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Kantor Pusat Bank Aceh Syariah

berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain

secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Banda Aceh

Pada Tanggal: 25 Juli 2019

Mengetahui:

Penulis

Rendika Candra

Pembimbing I

Dr. Israk Ahmad Syah, B.Ec., M.Ec., M.Sc
NIP. 19720907 200003 1 001

Pembimbing II

Cut Elfida, S.H.I., M.A
NIDN. 2012128901

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٦﴾ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ﴿٧﴾ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ ﴿٨﴾

“sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.”

(Q.S. Al-Insyirah: 6-8)

Permasalahan akan selalu ada
Belajarlah mencari solusinya

*Jika anda sedang benar jangan terlalu berani dan bila anda sedang takut jangan terlalu takut karena keseimbangan sikap adalah penentu ketepatan perjalanan kesuksesan anda
(Buya Hamka)*

Skripsi ini ku persembahkan kepada:
Keluarga Tercinta
Dosen Program Studi Perbankan Syariah
Teman-teman Seperjuangan

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum wr.wb

Alhamdulillah rabbilalamin, puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT berkat rahmat dan hidayah-Nya, segala urusan yang dianggap sulit menjadi mudah sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik. Skripsi ini berjudul Analisis Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Kantor Pusat Bank Aceh Syariah sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana dari Prodi Perbankan Syariah. Keberhasilan penelitian ini tidak hanya semata oleh saya sendiri, melainkan melibatkan banyak pihak. Oleh karena itu, saya ingin mengucapkan ucapan terima kasih kepada:

1. Dr. Zaki Fuad Chalil, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Israk Ahmad Syah, B.Ec., M.Ec., M.Sc selaku ketua Program Studi Perbankan Syariah dan Ayumiaty S.E. M.Si selaku Sekretaris Program Studi Perbankan Syariah.
3. Dr. Israk Ahmadsyah, B.Ec, M.Ec., M.Sc selaku Dosen Pembimbing I dan Cut Elfida, S.H.I., M.A selaku pembimbing II yang sangat membantu proses bimbingan

dengan memberikan banyak masukan untuk keberhasilan penelitian ini.

4. Farid Fathony Ashal, Lc., MA selaku penguji I dan T. Syifa F. Nanda, S.E., Ak., M.Acc selaku penguji II dalam sidang munaqasyah skripsi.
5. Muhammad Arifin, Ph. D selaku Ketua Laboratorium FEBI yang banyak memberikan masukan dan kemudahan selama penelitian.
6. Dr. Nur Baety Sofyan, MA selaku Penasehat Akademik, dosen-dosen dan staff akademik FEBI yang telah menasehati dan memberikan ilmunya dengan tulus dan ikhlas.
7. Mukhlis Thaher selaku kepala divisi penyelamatan aset bank dan Syarifuddin selaku staf bagian pembiayaan di kantor pusat Bank Aceh Syariah yang telah memberikan informasi untuk memudahkan proses penelitian.
8. Penghargaan yang sangat spesial penulis persembahkan kepada Ayahanda Pallisa, Ibunda Nira Tiswani, Kakak Irma Sutriani S. Kep dan Zawil Khaira yang selalu mendoakan, memberikan nasehat, dan semangat serta dukungan baik secara moril maupun materil sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
9. Untuk sahabat-sahabat *Coccodirillo Squad* (Alm. Novian Andriansyah, M. Kadafie, Randa Junizar, Agus setiawan, Riyadhul afkar, Muhammad Akhyar, Raeyan Kasvi) yang

telah memberi motivasi dan dukungan hingga penelitian ini selesai. Serta teman-teman seperjuangan khususnya leting 14 Program Studi Perbankan Syariah.

10. Untuk sahabat-sahabat alumni 2014 SMA N 1 Simeulue Timur (Ulfa Trioventa, Rahmat Riadi, Heri Faisandra, dll) yang menularkan semangat serta memberikan motivasi dan dukungan untuk menyelesaikan penelitian ini.

Segala kebaikan yang telah dilakukan dari setiap pihak sangat berarti bagi penulis. Semoga setiap kebaikan akan dibalas oleh Allah SWT, Amin yarabbalalamin. Dalam penelitian ini, penulis memahami bahwa penelitian ini masih banyak terdapat kekurangan baik dari segi penyampaian maupun penulisan. Oleh karena itu, penulis membutuhkan saran dan masukan yang bersifat membangun untuk penulisan yang lebih baik lagi kedepannya.

Banda Aceh, 25 Juli 2019

Penulis,

Rendika Candra

ABSTRAK

Nama : Rendika Candra
NIM : 140603055
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Kantor Pusat Bank Aceh Syariah
Tebal Skripsi : Halaman
Pembimbing I : Dr. Israk Ahmadsyah, B.Ec, M.Ec., M.Sc
Pembimbing II : Cut Elfida, S.H.I., M.A

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah dan strategi apa yang diterapkan oleh kantor pusat Bank Aceh Syariah dalam menangani persoalan tersebut. Penelitian ini juga mengkaji bagaimana tingkat keefektifan strategi dalam mereduksi pembiayaan bermasalah di kantor pusat Bank Aceh Syariah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data penelitian ini diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor internal yang berasal dari bank itu sendiri dan faktor eksternal yang berasal dari luar Bank Aceh Syariah. Strategi yang diterapkan untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah antara lain penyelesaian melalui wawancara, restrukturisasi, suborgasi, arbitrase, dan penyelesaian melalui jalur hukum. Total NPF yang terjadi di kantor pusat Bank Aceh Syariah pada periode 2014-2016 sebesar 5,93%. Pembiayaan bermasalah yang telah diselesaikan sebesar 1,7%, sedangkan yang belum diselesaikan sebesar 4,23%.

Kata Kunci: NPF, Pembiayaan Bermasalah, Kantor Pusat Bank Aceh Syariah

DAFTAR ISI

| | |
|--|------------|
| PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH | i |
| PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI | ii |
| PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI | iii |
| FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI... | iv |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN | v |
| KATA PENGANTAR | vi |
| ABSTRAK..... | ix |
| DAFTAR ISI | x |
| DAFTAR TABEL | xiv |
| DAFTAR SINGKATAN | xv |
| DAFTAR LAMPIRAN..... | xvi |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang Masalah | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah..... | 7 |
| 1.3 Tujuan Penelitian..... | 7 |
| 1.4 Manfaat Penelitian..... | 8 |
| 1.5 Sistematika Penulisan..... | 8 |
| BAB II LANDASAN TEORI..... | 10 |
| 2.1 Pengertian Strategi..... | 10 |
| 2.2 Tingkatan Strategi..... | 11 |
| 2.2.1 Strategi Korporasi..... | 11 |
| 2.2.2 Strategi Bisnis..... | 12 |
| 2.2.3 Strategi Fungsional | 12 |


| | |
|---|-----------|
| 2.3 Pengertian Pembiayaan Bermasalah..... | 12 |
| 2.4 Jenis-jenis Pembiayaan..... | 14 |
| 2.4.1 Pembiayaan Mudharabah | 14 |
| 2.4.2 Pembiayaan Murabahah | 15 |
| 2.4.3 Pembiayaan Musyarakah..... | 15 |
| 2.4.4 Pembiayaan Istishna' | 16 |
| 2.4.5 Pembiayaan Salam..... | 16 |
| 2.5 Prinsip-prinsip Pemberian Pembiayaan..... | 16 |
| 2.6 Faktor-faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah..... | 20 |
| 2.7 Penggolongan Kualitas Pembiayaan | 23 |
| 2.7.1 Lancar atau Kolektabilitas 1 | 23 |
| 2.7.2 Perhatian Khusus atau Kolektabilitas 2 | 24 |
| 2.7.3 Kurang Lancar atau Kolektabilitas 3 | 24 |
| 2.7.4 Diragukan atau kolektabilitas 4 | 25 |
| 2.7.5 Macet..... | 26 |
| 2.8 Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah..... | 27 |
| 2.8.1 <i>Resceduling</i> | 27 |
| 2.8.2 <i>Reconditioning</i> | 28 |
| 2.8.3 <i>Restructuring</i> | 28 |
| 2.8.4 Kombinasi..... | 29 |
| 2.8.5 Penyitaan Barang Jaminan..... | 29 |
| 2.9 Penelitian Terkait..... | 30 |
| 2.10 Kerangka Berfikir..... | 34 |
| BAB III METODE PENELITIAN..... | 37 |
| 3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian | 37 |

| | | |
|---|---|-----------|
| 3.1.1 | Jenis Penelitian | 37 |
| 3.1.2 | Pendekatan Penelitian..... | 37 |
| 3.2 | Subjek dan Objek Penelitian..... | 38 |
| 3.2.1 | Subjek Penelitian | 38 |
| 3.2.2 | Objek Penelitian | 38 |
| 3.3 | Data dan Sumber Data | 39 |
| 3.3.1 | Data Primer..... | 39 |
| 3.3.2 | Data Sekunder..... | 39 |
| 3.4 | Teknik Pengumpulan Data | 40 |
| 3.4.1 | Wawancara | 40 |
| 3.4.2 | Dokumentasi..... | 42 |
| 3.5 | Analisis Data..... | 43 |
| 3.5.1 | Reduksi Data..... | 44 |
| 3.5.2 | Penyajian Data..... | 45 |
| 3.5.3 | Penarikan Kesimpulan..... | 45 |
| BAB VI HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | | 46 |
| 4.1 | Gambaran Umum Lokasi Penelitian..... | 46 |
| 4.1.1 | Sejarah Berdirinya PT Bank Aceh Syariah | 46 |
| 4.1.2 | Visi, Misi dan Motto PT Bank Aceh Syariah... | 50 |
| 4.1.3 | Produk Pembiayaan Pada Bank Aceh Syariah . | 51 |
| 4.2 | Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah di Kantor Pusat Bank Aceh Syariah | 51 |
| 4.3 | Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Kantor Pusat Bank Aceh Syariah | 57 |
| 4.3.1 | Penyelesaian Melalui Musyawarah | 58 |

| | | |
|--|---|-----------|
| 4.3.2 | Penyelesaian Melalui Restrukturisasi | 58 |
| 4.3.3 | Penyelesaian Melalui Suborgasi | 59 |
| 4.3.4 | Penyelesaian Melalui Jalur Arbitrase | 59 |
| 4.3.5 | Penyelesaian Melalui Jalur Hukum | 60 |
| 4.4 | Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Kantor Pusat Bank Aceh Syariah | 60 |
| 4.5 | Pembahasan | 62 |
| 4.5.1 | Analisis Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah | 62 |
| 4.5.2 | Analisis Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah | 64 |
| 4.5.3 | Tingkat Kefektifan Strategi dalam Mereduksi Pembiayaan Bermasalah | 65 |
| BAB V KESIMPULAN DAN SARAN..... | | 68 |
| 5.1 | Kesimpulan | 68 |
| 5.2 | Saran | 69 |
| DAFTAR PUSTAKA | | 70 |
| LAMPIRAN | | 73 |
| RIWAYAT HIDUP PENULIS | | 82 |

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 1.1 Jumlah Pembiayaan yang Disalurkan dan Pembiayaan Bermasalah | 6 |
| Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu | 31 |
| Tabel 3.1 Daftar Responden Penelitian..... | 42 |
| Tabel 4.1 Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Kantor Pusat Bank Aceh Syariah Tahun..... | 63 |



DAFTAR SINGKATAN

| | |
|-------|---|
| ATM | Anjungan Tunai Mandiri |
| BI | Bank Indonesia |
| BUPN | Badan Urusan Piutang Negara |
| DPK | Dana Pihak Ketiga |
| FDR | <i>Financing to Deposit Ratio</i> |
| KCP | Kantor Cabang Pembantu |
| KPKNL | Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang |
| NPF | <i>Non Permorfing Financing</i> |
| OJK | Otoritas Jasa Keuangan |
| PBI | Peraturan Bank Indonesia |



DAFTAR LAMPIRAN

| | | |
|------------|--|----|
| Lampiran 1 | Daftar pertanyaan untuk kepala divisi bagian pembiayaan bermasalah di kantor pusat Bank Aceh Syariah | 75 |
| Lampiran 2 | Daftar pertanyaan untuk staf bagian pembiayaan bermasalah di kantor pusat Bank Aceh Syariah.. | 80 |
| Lampiran 3 | Dokumentasi penelitian..... | 83 |



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dimasa modern ini, bank menjadi lembaga intermediasi dan kepercayaan masyarakat yang merupakan sistem moneter yang memiliki kedudukan strategis sebagai penunjang pembangunan ekonomi suatu negara. Bank selalu dituntut untuk memelihara keseimbangan antara tingkat likuiditas yang terpenuhi dan rentabilitas bank yang tinggi serta memenuhi kebutuhan modal. kemudian, kesehatan bank juga mesti diperhatikan dengan tetap memelihara likuiditasnya agar bank dapat memenuhi kewajiban kepada nasabah, baik nasabah yang menarik maupun pihak yang mencairkan simpanannya sewaktu-waktu.

Berdasarkan cara menentukan harga, bank dibagimenjadi dua jenis, yakni bank syariah dan bank konvensional. Untuk mendapatkan keuntungan dan menetapkan harga, bank syariah menawarkan prinsip pembiayaan dengan penyertaan bagi hasil (mudharabah), prinsip pembiayaan dengan penyertaan modal (musyarakah), prinsip jual beli (murabahah), pembiayaan barang modal dengan prinsip sewa murni tanpa adanya pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan berpindah kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah muntahia bittamlik*). Berdasarkan prinsip syariah, bank mengharamkan bunga dalam menetapkan keuntungan, sedangkan pada bank konvensional

menetapkan dua metode. Pertama *speed based*, adalah bunga ditetapkan dari harga jual produk simpanan deposito dan harga beli produk pinjamannya (kredit). Selanjutnya dapat juga ditentukan oleh tingkat suku bunga tertentu. Kedua, jasa-jasa bank lainnya pada bank konvensional biaya ditetapkan dengan nominal atau ditetapkan berdasarkan persentase tertentu seperti biaya administrasi, iuran, sewa, serta biaya lainnya yang disebut dengan *fee based* (Sigit dan Totok, 2006).

Selanjutnya, untuk memenuhi kebutuhan nasabah bank menwarakan tiga produk, yaitu: produk penghimpunan dana, produk penyaluran dana, dan produk jasa (Karim, 2014). Kegiatan penghimpunan dana berasal dari internal bank itu sendiri, dari nasabah, pinjaman yang berasal dari bank lain, pinjaman yang diperoleh dari Bank Indonesia, serta berasal dari sumber lainnya. Sedangkan kegiatan penyaluran dana dilakukan dalam beberapa bentuk seperti penyaluran kredit atau pembiayaan dan investasi. Sumber dana yang dikumpulkan oleh bank sebagian besar berasal dari simpanan nasabah bank dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito berjangka. Simpanan nasabah tersebut disebut dengan Dana Pihak Ketiga (DPK). DPK yang telah dihimpun sebagian besar disalurkan kembali oleh pihak bank kepada nasabah dalam bentuk pinjaman atau pembiayaan.

Hubungan DPK dengan pembiayaan ditunjukkan oleh *Financing to Deposit Rasio* (FDR). FDR digunakan untuk mengukur rasio komposisi jumlah kredit yang diberikan

dibandingkan dengan jumlah dana yang berhasil dihimpun oleh bank dari masyarakat (Kasmir, 2007). FDR juga digunakan sebagai indikator untuk mengukur atau menilai fungsi intermediasi, likuiditas suatu bank, dan tingkat kesehatan bank.

FDR dapat dijadikan indikator dalam menilai fungsi intermediasi bank dengan mengukur semakin tinggi penyaluran pembiayaan menggunakan DPK, maka intermediasinya berjalan dengan baik. Sebaliknya, jika penyaluran pembiayaan menggunakan DPK rendah menunjukkan fungsi intermediasi berjalan kurang lancar, karena DPK tidak tersalurkan kembali kepada nasabah, tetapi digunakan untuk kepentingan lain. FDR juga dijadikan salah satu indikator dalam menilai kesehatan bank. Bank Indonesia melakukan penilaian kesehatan terhadap bank-bank di Indonesia didasarkan oleh beberapa aspek likuiditas dan FDR menjadi salah satu indikatornya.

FDR juga menunjukkan bagaimana likuidnya bank tersebut. Jika tingkat FDR semakin tinggi, maka semakin ilikuid suatu bank. Ilikuid ialah keadaan di mana suatu bank kesulitan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya, seperti pihak nasabah secara tiba-tiba melakukan penarikan terhadap simpanannya. Sebaliknya, apabila FDR suatu bank rendah, maka semakin likuid bank tersebut. Likuidnya suatu bank juga menunjukkan banyaknya dana yang menganggur (*idle fund*) sehingga memperkecil kesempatan bank untuk memperoleh laba yang lebih besar (kasmir, 2007).

Tingkat FDR suatu bank tidak diperbolehkan menjadi terlalu rendah ataupun terlalu tinggi. Oleh sebab itu, Bank Indonesia sebagai otoritas moneter menetapkan batas diantara 85%-100% yang tertera dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/5/BPPP tanggal 29 Mei 1993. Namun, sejak tanggal 1 Maret 2011, BI menerapkan peraturan Bank Indonesia No. 12/19/PBI/2001 yang menetapkan standar FDR berada pada tingkat 78-100% (Bank_Indonesia).

Dalam kegiatan operasionalnya, pembiayaan merupakan bagian penting untuk menunjang operasional suatu bank. Namun penyaluran pembiayaan tentunya tidak dapat dipisahkan dari risiko pembiayaan, di mana nasabah tidak mampu membayarkan iuran yang sudah ditentukan sesuai dengan kesepakatan, hal ini disebut dengan pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing (NPF)* adalah pembayaran kembali atas dana yang disalurkan oleh bank kepada nasabah akan tetapi tidak memenuhi syarat sesuai yang telah dijanjikan, serta pembayaran angsuran dilakukan tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan sehingga berdampak terhadap kerugian lembaga keuangan tersebut. Menurut Lukman (2009), fasilitas pembiayaan bermasalah disebabkan oleh 2 faktor yaitu berasal dari internal bank dan dari eksternal bank atau pihak nasabah. Pembiayaan bermasalah dibagi menjadi tiga macam yakni pembiayaan kurang lancar, diragukan, dan macet.

Kasus pembiayaan bermasalah tentunya tidak terjadi secara tiba-tiba, dikarenakan pada dasarnya pembiayaan bermasalah dapat terjadi karena adanya masalah yang dialami oleh nasabah terlebih dahulu. Oleh sebab itu, pihak bank mesti yakin bahwa nasabah dapat melunasi kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Dalam menyalurkan pembiayaan, bank menginginkan jaminan atau agunan, di mana fungsi jaminan ini digunakan untuk melunasi kewajibannya apabila nasabah atau debitur cidera janji atau wanprestasi. Bank dapat mengeksekusi barang jaminan sebagai pelunasan kewajiban nasabah.

Sebagai salah satu lembaga keuangan yang memiliki pengaruh dalam pertumbuhan dan perkembangannya, bank mesti dapat menganalisa, memprediksi, dan mengelola segala kemungkinan risiko yang akan terjadi, yaitu dengan membuat adanya suatu kebijakan yang bisa meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah, mulai kemampuan manajerial dalam mengurangi pembiayaan bermasalah, atau bahkan agar dapat terhindar dimasa depan.

Merujuk pada penelitian sebelumnya, pembiayaan yang disalurkan oleh PT. Bank Aceh Syariah kepada debitur selalu meningkat dari waktu-kewaktu. Tetapi pembiayaan bermasalah juga masih menjadi pekerjaan rumah yang harus dapat diselesaikan oleh bank tersebut. Hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.1
Jumlah pembiayaan yang disalurkan dan pembiayaan bermasalah di kantor pusat Bank Aceh Syariah tahun 2014 - 2016

| Tahun | 2014 | 2015 | 2016 |
|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Jumlah pembiayaan | Rp111.113.592.000 | Rp111.893.857.000 | Rp122.206.011.000 |
| Jumlah pembiayaan bermasalah | Rp2.766.728.440 | Rp2.472.854.240 | Rp1.503.133.935 |

Sumber: data bagian pembiayaan di Kantor Pusat Bank Aceh Syariah

Bank Indonesia membuat ketentuan bahwa tingkat NPF tidak bisa lebih dari 5%. Pada kasus Bank Aceh Syariah, NPF yang terjadi pada tahun 2014 sebesar 2,49%, ditahun 2015 NPF yang terjadi sebesar 2,21%, dan tahun 2016 jumlah NPF sebesar 1,23%. Meskipun angka ini tidak melampaui dari ketentuan yang ditentukan oleh Bank Indonesia, namun apabila terus dibiarkan akan mengakibatkan penurunan pendapatan bagi Bank Aceh Syariah. Maka dibutuhkan strategi yang tepat untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah yang terjadi.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kebijakan yang diterapkan dalam menangani pembiayaan bermasalah di kantor pusat Bank Aceh Syariah dan dan menganalisis faktor apa saja yang dapat menyebabkan pembiayaan

bermasalah di kantor pusat Bank Aceh. Penelitian ini juga mengkaji bagaimana tingkat keefektifan kebijakan yang diterapkan dalam mereduksi pembiayaan bermasalah di kantor pusat Bank Aceh Syariah.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti mengangkat sebuah judul penelitian, yakni ***“Analisis Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Kantor Pusat Bank Aceh Syariah”***.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan asumsi-asumsi yang telah dijelaskan di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah di Bank Aceh Syariah?
2. Strategi apa yang diterapkan oleh Bank Aceh Syariah untuk mengatasi pembiayaan bermasalah?
3. Bagaimana tingkat keefektifan strategi dalam mereduksi pembiayaan bermasalah pada kantor pusat PT. Bank Aceh Syariah?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah sebelumnya, penelitian ini mempunyai tujuan yaitu:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan pembiayaan bermasalah di Bank Aceh Syariah.

2. Untuk mengetahui strategi apa yang diterapkan oleh Bank Aceh Syariah untuk mengatasi pembiayaan bermasalah.
3. Untuk mengetahui bagaimana tingkat keefektifan strategi dalam mereduksi pembiayaan bermasalah pada kantor pusat PT. Bank Aceh Syariah.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun dari penelitian ini diharapkan agar memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Penelitian ini bermanfaat kepada masyarakat, pelajar, praktisi, dan lain-lain untuk menambah pengetahuan tentang bagaimana cara penanganan pembiayaan bermasalah.
2. Dari penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi PT. Bank Aceh Syariah untuk mengantisipasi pembiayaan bermasalah.

1.5 Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dalam penelitian ini menjadi satu kesatuan yang utuh dan runtut, maka penulis akan menyajikan sistematika pembahasan penelitian. Adapun sistematika pembahasan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama dalam skripsi ini adalah pendahuluan. Di dalamnya terdiri dari latar belakang masalah yang menjadi dasar dari permasalahan penelitian ini, rumusan masalah adalah masalah-masalah yang akan dibahas, tujuan penelitian, dan manfaat

penelitian yang merupakan bagaimana tujuan dan manfaat atas dilakukannya penelitian ini.

Bab kedua menjelaskan mengenai teori-teori yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan. Bab ini juga menguraikan hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan. Selanjutnya juga berisi kerangka berfikir.

Bab ketiga menjelaskan tentang pendekatan penelitian, waktu dan tempat penelitian, subjek dan objek penelitian, populasi dan sampel penelitian, data dan sumber data, variabel penelitian, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data.

Bab keempat merupakan pembahasan. Pada bab ini memaparkan hasil penelitian di mana hasil akan dipaparkan dalam bentuk teks naratif dan dalam bentuk tabel untuk mempermudah pembaca dalam memahami hasil penelitian ini.

Bab kelima adalah kesimpulan dan saran. Pada bab ini peneliti merangkum hasil penelitian yang bertujuan agar pembaca dapat mengetahui kesimpulan dari penelitian. Selanjutnya peneliti juga memberikan saran kepada pihak bank dan pihak nasabah dalam menyelesaikan permasalahan serta saran kepada peneliti selanjutnya untuk memperdalam dari penelitian ini.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Strategi

Strategi sangat penting bagi kelangsungan suatu bank agar dapat mencapai sasaran atau tujuan dari perusahaan. Strategi sangat dibutuhkan oleh bank untuk menghadapi masalah atau hambatan yang datang baik dari dalam bank maupun dari luar bank. Strategi dalam dunia bisnis atau usaha sangatlah dibutuhkan untuk mencapai visi dan misi yang ditetapkan oleh bank, baik itu visi misi jangka pendek maupun jangka panjang.

Istilah strategi sering digunakan oleh masyarakat untuk menggambarkan berbagai makna seperti rencana, taktik ataupun cara untuk mencapai tujuan diinginkan. Strategi ialah perencanaan dan manajemen guna mencapai suatu tujuan. Akan tetapi untuk mencapai tujuan tersebut, strategi juga harus mampu menunjukkan bagaimana taktik operasionalnya (Effendy, 2007).

Menurut David (2011), strategi ialah alat bersama dalam mencapai tujuan jangka pendek. Strategi bisnis bisa mencakup ekspansi geografis, diversifikasi, akuisisi, penetrasi pasar, pengembangan produk, likuidasi, divestasi, serta usaha patungan atau *joint venture*. Strategi juga merupakan aksi

potensial dimana dibutuhkan manajemen untuk mengambil keputusan.

Menurut Rangkuti (2013), strategi merupakan suatu perencanaan yang komprehensif untuk menggambarkan bagaimana perusahaan dapat mencapai tujuan-tujuan berdasarkan visi yang telah ditetapkan sebelumnya.

2.2 Tingkatan Strategi

Wheelen dan David (2008) berpendapat bahwa terdapat beberapa tingkatan strategi dalam perusahaan besar, yaitu:

2.2.1 Strategi Korporasi (*corporate strategy*)

Strategi Korporasi merupakan suatu strategi yang menggambarkan seluruh arah perusahaan dengan menciptakan pertumbuhan bagi perusahaan, serta keseluruhan dan manajemen di berbagai macam lini produk. Terdapat tiga jenis strategi yang bisa digunakan pada tingkat strategi ini, yaitu strategi pertumbuhan (*growth strategy*) ialah strategi yang berdasarkan tahap pertumbuhan yang sedang dijalani oleh perusahaan. Strategi stabilitas (*stability strategy*) ialah strategi dalam menghadapi merosotnya pendapatan atau penghasilan yang sedang dihadapi perusahaan, dan *retrenchment strategy* ialah strategi yang diterapkan untuk memperkecil atau mengurangi usaha-usaha yang dijalankan oleh perusahaan.

2.2.2 Strategi Bisnis (*Business Strategy*)

Strategi bisnis merupakan strategi yang dilakukan pada tingkat produk atau unit bisnis. Strategi ini juga menekankan pada perbankan dalam posisi persaingan produk dan jasa pada industri dan segmen di suatu pasar tertentu.

Strategi bisnis merupakan dasar dari usaha yang di koordinasikan dan ditopang untuk diarahkan terhadap pencapaian jangka panjang. Dengan demikian, strategi bisnis dapat didefinisikan sebagai suatu pendekatan umum yang menyeluruh untuk mengarahkan tindakan-tindakan utama perusahaan.

2.2.3 Strategi Fungsional

Strategi fungsional adalah suatu strategi yang dapat terjadi pada level fungsional berupa kegiatan operasional, pemasaran, keuangan, serta sumber daya manusia. Riset serta pengembangan strategi ini dilakukan demi meningkatkan area fungsional perusahaan sehingga dapat keunggulan untuk bersaing. Strategi ini juga mengacu kepada strategi bisnis dan strategi korporasi. Strategi ini fokus untuk mengembangkan sumber daya manusia yang digunakan untuk memberikan nilai terbaik untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Strategi ini juga sering disebut *value based strategy*.

2.3 Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Menurut Muhammad (2002), pembiayaan berarti pembelanjaan dana yang digunakan untuk mendukung investasi yang sudah direncanakan, baik dikerjakan sendiri, dikerjakan orang lain, maupun dengan perkongsian. Kemudian menurut Kasmir (2002) pembiayaan merupakan penyediaan uang berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara pihak bank bersama dengan pihak nasabah yang mengharuskan pihak nasabah yang dibiayai agar mengembalikan tagihan tersebut dalam jangka waktu tertentu disertai imbalan atau bagi hasil sesuai dengan kesepakatan bersama.

Secara luas pembiayaan berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan oleh suatu lembaga untuk melakukan kegiatan investasi baik yang dilakukan sendiri ataupun yang dilakukan oleh orang lain. Dalam arti sempit pembiayaan merupakan dana yang dikeluarkan oleh suatu lembaga pembiayaan, contohnya bank syariah dengan nasabahnya.

Pada dasarnya konsep kredit pada bank konvensional dan pembiayaan pada bank syariah tidaklah selalu berbeda, perbedaan antara konsep kredit dengan pembiayaan terletak pada keuntungan yang ditetapkan. Apabila kredit pada bank konvensional keuntungan yang diharapkan diperoleh melalui bunga, sedangkan pada bank syariah keuntungan pembiayaan yang diharapkan diperoleh melalui imbalan dan bagi hasil (Kasmir, 2014).

Pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank tidak selalu merupakan pembiayaan lancar, tetapi juga terdapat pembiayaan kurang lancar, atau bahkan macet, pembiayaan ini yang dikenal dengan pembiayaan bermasalah pada bank syariah. Pembiayaan bermasalah menurut Siamat (2005), merupakan pinjaman nasabah mengalami kesulitan dalam melakukan pelunasan yang diakibatkan adanya faktor kesengajaan atau faktor dari luar kemampuan debitur yang bisa diukur dengan kolektabilitasnya.

Selanjutnya menurut Kuncoro & Suhardjono (2003), pembiayaan bermasalah ialah suatu kondisi di mana nasabah tidak mampu membayar seluruh atau sebagian kewajibannya kepada lembaga keuangan atau bank seperti yang telah dijanjikan pada akad. Menurut ketentuan Bank Indonesia pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan yang termasuk ke dalam golongan kolektabilitas kurang lancar, diragukan, dan macet.

2.4 Jenis-jenis Pembiayaan

Ada beberapa macam pembiayaan yang diterapkan di lembaga keuangan syariah, baik itu pembiayaan dalam hal jual beli ataupun kerja sama. Jenis-jenis pembiayaan yang diterapkan oleh lembaga keuangan syariah sebagai berikut:

2.4.1 Pembiayaan Mudarabah

Pembiayaan mudarabah merupakan kerja sama yang dilakukan antara pihak bank sebagai pemilik modal (sahibul mal) dan pihak nasabah yang melaksanakan usaha (mudarib). Bank

memberikan 100% dana untuk pembiayaan tertentu, sedangkan nasabah menjadi pengelola usaha tanpa adanya campur tangan bank (Sumitro, 1997). Bank bisa memberikan masukan dan melakukan pengawasan pada usaha yang dijalankan oleh pihak nasabah, dari pembiayaan tersebut bank akan mendapatkan imbalan atau keuntungan berdasarkan akad yang sudah disepakati. Jika usaha tersebut mengalami kerugian, maka pihak bank akan menanggung kerugian sepenuhnya, kecuali kerugian tersebut terjadi akibat kelalaian nasabah.

2.4.2 Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan murabahah ialah akad atau perjanjian jual beli di mana bank yang berperan sebagai pihak penjual harus memberikan informasi kepada pembeli (nasabah) tentang harga atas pembelian barang dan menyebutkan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut (Karim, 2014). Pembiayaan murabahah dapat dilakukan secara tunai ataupun cicilan.

2.4.3 Pembiayaan Musyarakah

Musyarakah atau disebut juga dengan *syirkah* adalah kontrak perjanjian kerja sama dua usaha atau antara beberapa pemilik modal agar menyertakan modalnya dalam suatu proyek di mana masing-masing pihak memiliki hak untuk ikut serta, mewakili, atau menggugurkan haknya pada proyek tersebut. Keuntungan yang didapatkan akan dibagikan sesuai dengan

besarnya modal yang ditanamkan oleh masing-masing pihak dan sesuai dengan kesepakatan bersama.

2.4.4 Pembiayaan *Istishna'*

Menurut Karim (2014), *istishna'* merupakan akad atau kontrak jual beli berupa pemesanan pembuatan barang dengan ciri-ciri dan persyaratan tertentu yang telah disepakati antara pemesan (*mustashni'*) dan penjual (*shani'*). Pembiayaan ini merupakan salah satu skim pembiayaan pada bank syariah yang dijalankan dalam kasus di mana objek atau belum terdapat barang yang diperjualbelikan. Kasus ini sering ditemukan dalam proses pembangunan rumah, gedung, usaha konfeksi, dan lain-lain (Zulkifli, 2003).

2.4.5 Pembiayaan *Salam*

Pembiayaan *salam* merupakan pembelian atas suatu barang dengan melakukan pembayaran dimuka dengan kriteria tertentu dan dijual kembali untuk pihak lain yang menginginkan barang tersebut dengan jangka pengiriman yang ditetapkan bersama. Sebelum membeli hasil dari nasabah pertama, bank akan menawarkan barang tersebut terlebih dahulu kepada nasabah kedua agar membeli barang dari pihak pertama dengan ketetapan harga pembelian dan penjualan yang telah disepakati bersama antara nasabah pertama dan nasabah kedua (Zulkifli, 2003).

2.5 Prinsip-prinsip Pemberian Pembiayaan

Dalam menyalurkan pembiayaan pihak bank terlebih dahulu harus mengetahui bagaimana kondisi calon nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan, untuk melakukan penilaian tersebut, bagian *marketing* harus menerapkan beberapa prinsip utama yang berkenaan dengan kondisi keseluruhan calon nasabah, dalam perbankan syariah prinsip penilaian tersebut disebut 5 C + 1 S dan 7 P (Kasmir, 2009).

1. *Character*

Character merupakan metode diaman pihak bank melakukan penilaian terhadap karakter atau kepribadian nasabah sebagai calon penerima pembiayaan dengan tujuan untuk memperkirakan apakah penerima pembiayaan mampu dalam memenuhi kewajibannya atau tidak.

2. *Capacity*

Capacity metode penilaian yang dilakukan dengan cara subjektif, dengan melihat kemampuan nasabah dalam melakukan pembayaran. Mampu atau tidaknya calon nasabah akan diukur dengan cara memeriksa dan menganalisis catatan prestasi di masa lalu. kemudian didukung oleh pengamatan di lapangan terhadap sarana usahanya seperti toko, karyawan, alat-alat, pabrik, serta metode kegiatan.

3. *Capital*

Capital merupakan metode yang dilakukan untuk menilai kemampuan nasabah dengan melihat kekuatan modal calon nasabah yang diukur dengan posisi perusahaan secara menyeluruh yang ditunjukkan dengan rasio finansial dan penekanan pada komposisi modalnya.

4. *Collateral*

Collateral merupakan metode penilaian jaminan atau agunan yang calon nasabah. Penilaian ini bernaksud untuk meyakinkan jika terjadi risiko gagal bayar terjadi, maka jaminan ini dapat dijadikan sebagai pengganti dari kewajiban.

5. *Condition*

Condition merupakan suatu proses dalam melihat dan menganalisa bagaimana keadaan ekonomi di masyarakat secara spesifik serta melihat adanya keterkaitan dengan jenis usaha yang dijalankan oleh calon nasabah. Hal tersebut disebabkan kondisi eksternal akan berpengaruh besar terhadap proses berjalannya usaha yang akan dijalankan oleh calon nasabah.

6. *Syariah*

Syariah merupakan suatu penilaian yang dilakukan untuk mengawasi usaha yang diberikan pembiayaan agar tidak melanggar prinsip syariah. Sesuai fatwa DSN “pengelola tidak diperbolehkan

menyalahi hukum syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudarabah”.

Penilaian pembiayaan dengan metode analisis 7 P kredit sebagai berikut (Kasmir, 2009):

1. *Personality*

Menilai dan mengamati tingkah laku calon nasabah serta kepribadiannya sehari-hari ataupun masa lalunya. *Personality* juga menilai sikap, tingkah laku, emosi, serta tindakan calon nasabah menghadapi berbagai masalah.

2. *Party*

Penggolongan calon nasabah ke dalam klasifikasi tertentu yang didasarkan oleh modal, loyalitas, dan karakternya, sehingga calon nasabah bisa digolongkan ke dalam klasifikasi tertentu dan mendapatkan fasilitas pembiayaan yang berbeda pula.

3. *Purpose*

Mengetahui apakah tujuan dari calon nasabah mengambil pembiayaan, termasuk jenis pembiayaan yang diinginkan oleh calon nasabah. Ada berbagai macam tujuan dalam pengambilan pembiayaan baik itu tujuan untuk konsumtif, produktif, atau bertujuan untuk berdagang.

4. *Prospect*

Menilai bagaimana usaha yang akan dijalankan calon nasabah di masa depan apakah mampu bersaing atau tidak, dengan

kata lain menilai apakah usaha yang dijalankan memiliki *prospect* atau sebaliknya. Hal ini sangat penting, jika fasilitas pembiayaan yang dibiayai tidak memiliki *prospect*, bank akan mengalami kerugian, begitu juga dengan nasabah.

5. *Payment*

Payment merupakan suatu tolak ukur bagaimana nasabah melunasi kewajiban atas pembiayaan yang diambil atau berasal sumber dari mana saja dana dalam mengembalikan pembiayaan yang diperolehnya. Semakin banyak sumber penghasilan dari nasabah maka akan semakin baik.

6. *Profitability*

Menganalisis kemampuan calon nasabah dalam mencari keuntungan. *Profitability* akan diukur dari keuntungan yang didapatkan apakah tetap sama atau meningkat, apalagi ditambah pembiayaan yang didapatkan dari bank.

7. *Protection*

Bagaimana menjaga pembiayaan yang diberikankan oleh bank, namun melalui suatu perlindungan. *protection* dilakukan dengan menilai jaminan barang, orang, atau jaminan asuransi dari calon nasabah.

2.6 Faktor-faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah

Penyebab pembiayaan pada suatu bank bisa diakibatkan oleh faktor internal ataupun faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang disebabkan dari dalam perusahaan itu sendiri, masalah utama dari faktor internal ini yakni faktor manajerial. Faktor manajerial ini dapat menyebabkan kesulitan keuangan yang dialami perusahaan seperti kebijakan dalam pembelian ataupun penjualan, lemahnya pengawasan biaya atau pengeluaran, kebijakan piutang yang tidak tepat, penempatan berlebihan pada aktiva tetap, dan modal yang tidak cukup, sedangkan faktor eksternal merupakan faktor yang disebabkan dari luar perusahaan. Faktor ini berada di luar kekuasaan perusahaan seperti terjadinya bencana alam, perubahan kondisi keuangan, perubahan teknologi, perdagangan, dan lain sebagainya (Lukman, 2005).

Pembiayaan bermasalah bisa juga disebabkan dengan adanya unsur kelemahan dari pihak nasabah. Pembiayaan bermasalah diakibatkan oleh kelalaian pihak nasabah bisa terjadi akibat faktor-faktor sebagai berikut (Sutojo, 1999):

1. Faktor keuangan nasabah

Pembiayaan bermasalah terjadi akibat faktor keuangan nasabah disebabkan oleh utang yang semakin meningkat dengan tajam, meningkatnya utang tidak diimbangi dengan meningkatnya aset, laba bersih menurun, penjualan menurun, sedangkan biaya umum atau administrasi meningkat, rata-rata umur piutang

bertambah lama sehingga perputaran piutang semakin lambat, tagihan hanya berkonsentrasi pada pihak tertentu.

2. Faktor operasional usaha

Pembiayaan yang terjadi akibat faktor operasional usaha disebabkan dengan hubungan antara pihak nasabah dengan mitra usahanya semakin menurun, terlambatnya pasokan bahan baku atau bahan penopang, berkurangnya pelanggan utama, distribusi pemasaran terganggu.

3. Niat buruk nasabah yang sejak awal memang berencana tidak mengembalikan pembiayaan.
4. Terjadi masalah dalam keluarga, seperti perceraian, kematian, sakit yang berkelanjutan, atau borosnya yang dilakukan dari salah satu dari orang anggota keluarga.

Sedangkan Kasmir (2009) mengatakan bahwa macetnya suatu fasilitas pembiayaan diakibatkan oleh dua faktor, yaitu:

1. Pihak perbankan

Macet pembiayaan yang diakibatkan oleh pihak perbankan terjadi karena analisis yang dilakukan terhadap kebenaran atau keaslian dokumen kurang teliti, serta salah dalam menghitung dengan rasio-rasio yang ada. Maacetnya pembiayaan juga bisa disebabkan oleh adanya kolusi yang dilakukan oleh pihak analisis dengan pihak nasabah sehingga analisis yang dilakukan tidak objektif.

2. Pihak nasabah

Pembiayaan bermasalah yang disebabkan oleh nasabah diakibatkan oleh 2 (dua) faktor, yaitu:

a. Adanya unsur kesengajaan

Nasabah sejak awal sengaja tidak ingin membayar kewajibannya yang berupa angsuran kepada pihak bank sehingga pembiayaan yang disalurkan dengan sendirinya macet.

b. Adanya unsur ketidaksengajaan

Nasabah ingin membayar kewajibannya yang berupa angsuran kepada bank, tetapi tidak mempunyai kemampuan untuk melunasi kewajibannya.

2.7 Penggolongan Kualitas Pembiayaan

Lancar atau tidaknya nasabah dalam membayar tagihan pokok ataupun margin/profit margin pembiayaan menyebabkan adanya kolektabilitas pembiayaan. Secara umum kolektabilitas terbagi menjadi lima macam, sebagai berikut:

2.7.1 Lancar atau kolektabilitas 1

Kualitas pembiayaan yang tergolong kepada kolektabilitas 1 atau lancar apabila terdapat kriteria seperti pembayaran cicilan pokok dilakuka oleh nasabah tepat pada waktu, memiliki mutasi rekening yang aktif, serta bagian dari pembiayaan yang dijamin dengan agunan tunai (Rivai dan Arifin, 2010).

Menurut Kuncoro dan Suhardjono (2002), pembiayaan dapat dikatakan lancar apabila memenuhi syarat pembayaran dilakukan

tepat waktu, perkembangan dari rekening baik, tidak mempunyai tunggakan, dan mesti sesuai dengan persyaratan pembiayaan, hubungan antara pihak debitur dengan pihak bank berjalan dengan baik serta pihak debitur selalu memberikan informasi keuangan secara terukur dan akurat, dokumentasi pembiayaan lengkap serta pengikatan agunan kuat.

2.7.2 Perhatian khusus atau kolektabilitas 2

Menurut Rivai dan Arifin (2010) pembiayaan yang tergolong pada kolektabilitas 2 atau perhatian khusus apabila terjadi tunggakan cicilan pokok yang belum melewati waktu 90 hari, sewaktu-waktu terjadi cerukan, mutasi rekening masi relatif aktif, dan jarang terjadi pelanggaran terhadap akad atau kontrak yang disepakati, serta didukung oleh pinjaman baru.

2.7.3 Kurang lancar atau kolektabilitas 3

Rivai dan Arifin (2010) menyatakan pembiayaan dapat dikatan kurang lancar atau termasuk kolektabilitas 3 jika memenuhi kriteria seperti teradi tunggakan cicilan pokok dari nasabah yang telah melewati waktu 90 hari, sering terjadi cerukan, frekuensi mutasi rekening nasabah rendah, terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi oleh nasabah atau debitur, dan masalah dokumentasi pembiayaan yang lemah.

Kemudian menurut Kuncoro dan Suhardjono (2002) Pembiayaan kurang lancar harus memenuhi syarat, terdapat

tunggakan tagihan pokok atau bagi hasil yang melewati 90 hari sampai dengan 180 hari, terdapat cerukan/*overdraft* yang berulang-ulang khususnya untuk melunasi kerugian operasional dan kekurangan arus kas, hubungan nasabah dengan bank tidak baik serta informasi keuangan nasabah tidak bisa dipercaya, dokumentasi dari pembiayaan tidak lengkap dan pengikatan agunan yang lemah, pelanggaran terhadap syarat utama pembiayaan, perpanjangan pembiayaan untuk menyembunyikan kesulitan keuangan.

2.7.4 Diragukan atau kolektabilitas 4

Pembiayaan yang termasuk dalam golongan diragukan harus memenuhi syarat yaitu, terdapat tunggakan cicilan pokok nasabah yang melewati waktu 180 hari, terdapat cerukan yang sifatnya permanen, kemudian terjadi wanprestasi melampaui 180 hari, dan dokumentasi hukum antara perjanjian pembiayaan dengan pengikatan jaminan (Rivai dan Arifin, 2010).

Sedangkan pendapat Kuncoro dan Suhardjono (2002), pembiayaan diragukan apabila pembiayaan tersebut terjadi tunggakan atas pembayaran pokok tagihan atau bagi hasil yang telah melebihi 180 hari hingga dengan 270 hari, terdapat cerukan/*overdraft* yang berulang-ulang khususnya untuk menutupi akibat kerugian operasional dan kurangnya arus kas, hubungan nasabah dengan pihak bank memburuk serta informasi keuangan nasabah tidak bisa dipercaya, dokumentasi dari pembiayaan tidak

lengkap dan pengikatan agunan yang lemah, pelanggaran yang *principle* terhadap pokok perjanjian pembiayaan.

Selanjutnya menurut Untung (2000), pembiayaan diragukan yaitu pembiayaan yang belum memenuhi kriteria lancar atau kurang lancar seperti tersebut pada angka 1 dan 2, tetapi pembiayaan tersebut masih bisa diselamatkan dan agunannya memiliki nilai paling kurang 75% dari utang nasabah, atau pembiayaan tidak bisa diselamatkan tetapi agunannya masih bernilai 100% dari utang debitur.

2.7.5 Macet atau kolektabilitas 4

Menurut Rivai dan Arifi (2010) pembiayaan tergolong macet apabila terdapat tunggakan cicilan pokok nasabah yang melampaui waktu selama 270 hari, kerugian operasional tertutup dengan adanya pinjaman baru, dan dari segi kondisi pasar, hukum, serta jaminan tidak dicairkan dengan nilai wajar.

Kemudian Kuncoro dan Suhardjono (2002) menurut Pembiayaan dikatakan macet jika terdapat tunggakan pokok pembayaran angsuran atau bagi hasil yang sudah melebihi waktu dari 270 hari, dokumentasi pembiayaan serta pengikatan jaminan tidak ada.

Sedangkan menurut Untung (2000), pembiayaan dengan kolektabilitas macet adalah pembiayaan yang belum tergolong kriteria lancar, kurang lancar, dan diragukan seperti angka 1, 2, dan 3. Kemudian memenuhi kriteria diragukan tetapi masih dalam kurun waktu 21 bulan sejak ditetapkan tergolong diragukan apabila

belum ada pelunasan atau belum ada usaha penyelamatan pembiayaan, pembiayaan tersebut penyelesaiannya telah diserahkan kepada Pengadilan Negeri atau Badan Urusan Piutang Negara (BUPN) atau telah diajukan penggantian ganti rugi kepada perusahaan asuransi kredit.

2.8 Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Pada kasus pembiayaan bermasalah, pihak bank harus memiliki strategi untuk melakukan penyelesaian sehingga tidak terjadi kerugian. Penyelamatan dapat dilakukan dengan cara memberikan keringanan jangka waktu atau angsuran terhadap pembiayaan yang tertimpa musibah atau bisa dengan menyita barang agunan bagi yang melakuka kesengajaang tidak membayar. Macetnya pembiayaan yang dialami sebaiknya dilakukan penyelesaian sehingga pihak bank tidak merugi. Pembiayaan bermasalah bisa diselamatkan dengan melakukan dengan cara sebagai berikut:

2.8.1 *Rescheduling*

1. Memperpanjang jangka waktu pembiayaan

Memberikan keringanan kepada pihak nasabah dengan kurun waktu pembiayaan misalnya perpanjangang jangka waktu pembiayaan yang semula enam bulan menjadi satu tahun sehingga nasabah memiliki waktu yang lebih lama untuk membayar kewajibannya.

2. Memperpanjang jangka waktu angsuran

Metode ini hampir serupa dengan memperpanjang kurun waktu pembiayaan. Dimana perpanjangang jangka waktu cicilan pembayaran contohnya dari yang semula 36 kali sehingga menjadi 48 kali dan tentu saja ini akan mengurangi jumlah angsuran mengecil seiring dengan adanya penambahan jangka waktu angsuran.

2.8.2 *Reconditioning*

Reconditioning adalah suatu metode mengubah persyaratan pembiayaan, misalnya menunda pembayaran cicilan hingga waktu tertentu. Hal ini dimaksudkan dengan tujuan agar nasabah mempunyai kemampuan untuk melunasi angsurannya.

2.8.3 *Restructuring*

Restructuring adalah suatu metode yang dilakukan dengan menyusun kembali seluruh kewajiban nasabah. Surat Direksi Bank Indonesia No. 31/150/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 mengatur bahwa tindakan *restructuring* dapat dilakukan jika kondisi:

1. Usaha yang dijalankan masih memiliki potensi yang cukup bagus.
2. Nasabah masih mempunyai kemampuan untuk memenuhi utangnya yang masih ada.
3. Jika usaha yang dijalankan hanya mengalami *cash flow* yang bersifat sementara

4. Plafon pembiayaan berubah

Plafon pembiayaan merupakan batas biaya tertinggi nasabah dalam menggunakan pembiayaan yang dikeluarkan oleh pihak bank, di mana fasilitas plafon tersebut adalah jumlah total pembiayaan yang dicairkan oleh pihak bank.

2.8.4 Kombinasi

Kombinasi adalah penyelamatan pembiayaan bermasalah yang dilaksanakan dengan mengkombinasikan tiga metode penyelamatan pembiayaan bermasalah di atas.

2.8.5 Penyitaan barang jaminan

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah digunakan istilah agunan untuk memaknai suatu jaminan, yang berarti agunan merupakan jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik agunan kepada bank, dalam rangka pemberian fasilitas pembiayaan yang berdasarkan prinsip syariah (Dewi, 2012).

Jaminan dalam hukum positif memiliki kedudukan sebagai pemberi kepastian hukum kepada pihak bank atas pinjaman modal yang diajukan oleh pihak nasabah. barang jaminan tersebut dalam sewaktu-waktu dapat dieksekusi, bila perlu dapat diuangkan untuk melunasi hutang nasabah. Nilai benda jaminan harus lebih tinggi dari jumlah pinjaman nasabah. hal ini bertujuan apabila terjadi

wanprestasi atau pembiayaan macet, maka jaminan tersebut dapat menutupi pinjaman yang diberikan oleh pihak bank.

Penyitaan barang jaminan adalah jalan terakhir yang diterapkan dari pihak bank kepada nasabah yang sudah tidak memiliki etikat baik ataupun nasabah yang sudah benar-benar tidak mampu untuk membayar kewajibannya (Kasmir, 2010).

2.9 Penelitian Terkait

Table 2.1
Penelitian terkait

| No | Nama, Judul Penelitian dan Tahun Penelitian | Metodologi Penelitian | Hasil Penelitian |
|----|--|--|---|
| 1. | Azharsyah Ibrahim dan Arinal Rahmati, Analisis solutif penyelesaian pembiayaan bermasalah di bank syariah: kajian pada produk <i>murabahah</i> di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh (2017). | Penelitian dilakukan kualitatif dengan metode deskriptif. Analisa data dilakukan dengan bertahap mulai dari penelaahan data, reduksi data, hingga penyusunan ke dalam satuan-satuan sesuai dengan tujuan penelitian. | Pembiayaan bermasalah muncul dari nasabah, internal bank serta faktor fiktif. Penyelesaian pembiayaan bermasalah dilselesaikan dengan metode <i>on the spot</i> , somasi, restrukturisasi, penagihan, penjualan jaminan, dan melakukan <i>write off</i> serta ditetapkan denda. |
| 2. | Bella Putri, Penyelesaian pembiayaan bermasalah pada Bank Aceh Syariah (2017). | Penelitian kualitatif yang sifatnya yuridis empiris. Data diperoleh dengan wawancara. | Pembiayaan bermasalah timbul disebabkan oleh kesalahan pihak debitur karena menyalahgunakan pembiayaan serta |

Tabel 2.1 – Lanjutan

| | | | |
|----|--|---|---|
| | | | kesalahan kreditur akibat jumlah biaya yang diberikan melebihi batas nilai jaminan. Hambatan yang dihadapi adalah ketika debitur pindah tempat tinggal dan berlindung kepada pihak lain. Penyelesaian pembiayaan bermasalah dilakukan melalui musyawarah dengan bernegosiasi antara pihak bank dan pihak nasabah. |
| 3. | Rudi Rahmanjani, Analisis Faktor-faktor Penyebab Pembiayaan Murabahah Bermasalah di Bank Syariah Mandiri KCP Solo (2017). | Penelitian dilakukan kualitatif dengan analisa deskriptif. Data diperoleh dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. | Pembiayaan bermasalah murabahah terjadi karena faktor internal yang diakibatkan dari KCP Bank Syariah Mandiri Solo dan dari sisi pelanggan, sedangkan faktor eksternal kurang menguntungkan aspek pasar dan daya beli masyarakat. Karena itu, |
| | | | penanganannya strategi harus sesuai dengan standar operasional prosedur. |
| 4. | Anita Handayani, Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Produk Pembiayaan Mudharabah di KJKS Mitra Sejahtera Subah (2015). | Metode kualitatif dengan analisa deskriptif. Pengumpulan data dengan teknik dokumentasi, wawancara, dan observasi. | Penanganan yang dilakukan dengan pendekatan kekeluargaan, bantuan manajemen, revitalisasi, <i>collection agent</i> , dan penyelesaian dengan jaminan. Selanjutnya, pencegahan |

| | | | |
|----|---|--|--|
| | | | pembiayaan bermasalah dilakukan dengan cara menganalisis kepantasan mitra anggota, survei, dan pengawasan setelah pencairan. |
| 5. | Reza Yudistira, Strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah Mandiri (2011). | Penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik analisa data yaitu analisis interaktif. | Langkah-langkah yang diterapkan oleh PT Bank Syariah Mandiri (persero) Tbk cabang Jatingegara dalam melakukan |

Tabel 2.1 – Lanjutan

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | penyelesaian pembiayaan bermasalah yaitu dengan menggunakan jalur non litigasi maupun jalur litigasi. Penyelesaian pembiayaan yang dilakukan oleh PT Bank Syariah Mandiri (persero) Tbk cabang Jatingegara sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. |
|--|--|--|--|

Kesimpulannya penelitian ini telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya seperti yang telah diuraikan pada tabel di atas. Adapun persamaan pada kelima penelitian yang dilakukan di atas adalah penelitian dengan metode kualitatif dengan tujuan agar mengetahui bagaimana kebijakan dan langkah-langkah yang dilakukan oleh pihak bank jika mengalami pembiayaan bermasalah. Kemudian

pada penelitian tersebut juga melihat penyebab nasabah sehingga telat melakukan pembayaran cicilan.


Penelitian ini dengan penelitian sebelumnya memiliki persamaan yaitu untuk mengetahui langkah-langkah dan strategi yang diterapkan oleh pihak bank untuk mengatasi pembiayaan bermasalah dan hambatan apa saja yang dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah. Kemudian perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu, pada penelitian ini menganalisis faktor-faktor apa saja yang mengakibatkan pembiayaan bermasalah di kantor pusat Bank Aceh Syariah. Kemudian menganalisis bagaimana strategi yang diterapkan oleh pihak bank dalam melakukan pencegahan agar tidak terjadi pembiayaan bermasalah, serta menganalisis tingkat keefektifan dari strategi yang diterapkan terhadap penyelesaian pembiayaan bermasalah di kantor pusat Bank Aceh Syariah.

2.10 **Kerangka Berfikir**

Pembiayaan merupakan penyediaan uang dari pihak yang memiliki kelebihan modal kepada pihak yang membutuhkan modal, di mana kedua belah pihak membuat kesepakatan atau persetujuan dalam hal jangka waktu pengembalian uang dan bagi hasil dari uang yang dipinjamkan. Penyaluran pembiayaan bank tentunya menghadapi risiko, seperti nasabah yang tidak mampu membayarkan iuran sesuai kesepakatan, ini dikenal dengan pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah atau *Non*

Performing Financing (NPF) merupakan pembayaran kembali atas dana yang dicairkan oleh lembaga keuangan syariah tetapi tidak melengkapi persyaratan yang telah dijanjikan, serta pembayaran angsuran tidak sesuai jadwal sehingga berdampak terhadap kerugian lembaga keuangan tersebut.

Pembiayaan bermasalah diakibatkan oleh dua faktor, yaitu: faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang muncul dari dalam perusahaan itu sendiri, penyebab utama dari faktor internal ini adalah faktor manajerial, sedangkan faktor eksternal diakibatkan oleh adanya unsur kelemahan dari pihak nasabah. Indikator pembiayaan bermasalah tergolong menjadi tiga yaitu pembiayaan kurang lancar (kolektabilitas 2), diragukan (kolektabilitas 3), dan macet (kolektabilitas 4). Oleh sebab itu, untuk menghindari kerugian bank harus menerapkan strategi untuk memperkecil risiko pembiayaan bermasalah. Strategi yang diterapkan akan menunjukkan seberapa besar tingkat keefektifannya terhadap pembiayaan bermasalah, serta dalam menjalankan strategi tentu akan menghadapi hambatan karena strategi yang diterapkan tidak hanya untuk kepentingan bank, tetapi juga menyangkut kepentingan nasabah.



Gambar 2.1
Kerangka berfikir

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metode merupakan suatu cara yang digunakan untuk mencapai tujuan dalam suatu penelitian. Pada penelitian ilmiah perlu suatu metode yang disesuaikan dengan suatu masalah yang sedang diteliti, karena metode memiliki fungsi sebagai cara untuk mengerjakan sesuatu dalam upaya agar kegiatan pekerjaan dapat dilakukan secara rasional guna mendapatkan hasil yang optimal. Metode yang perlu untuk dijadikan sebagai pedoman bagi peneliti agar mendapatkan hasil penelitian sesuai dengan yang diinginkan oleh peneliti.

3.1.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan *Field Research*, yaitu data yang didapatkan secara langsung di lapangan dengan cara peneliti mengadakan penelitian lapangan terhadap karyawan kantor pusat Bank Aceh Syariah dengan melakukan wawancara.

3.1.2 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif, yakni penelitian riset yang sifatnya deskriptif dan lebih cenderung menggunakan analisis. Metode penelitian kualitatif ialah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat positivisme, yang

digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah, dengan menempatkan peneliti selaku instrumen kunci (Sugiyono, 2013). Dalam hal ini, penulis akan menjelaskan hasil penelitian ini tanpa ada rumus tertentu.

3.2 Subjek dan Objek Penelitian

3.2.1 Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan subjek yang ditujukan untuk diteliti, yaitu subjek yang dijadikan pusat perhatian dan sasaran penelitian (Arikunto, 2002). Subjek penelitian ini ialah Kantor Pusat Bank Aceh Syariah.

3.2.2 Objek Penelitian

Objek penelitian ini terdiri dari:

1. Responden

Responden di sini adalah pihak yang akan menjawab pertanyaan yang diajukan oleh peneliti, baik pertanyaan secara lisan ataupun tulisan dengan wawancara. Responden penelitian ini yaitu karyawan bagian pembiayaan di Kantor Pusat Bank Aceh Syariah.

2. Dokumen

Dokumen adalah data atau catatan dalam bentuk tulisan yang didapat dari buku, laporan keuangan, brosur, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan profil kantor pusat Bank Aceh Syariah.

3.3 Data dan Sumber Data

3.3.1 Data Primer

Data primer menurut Hasan (2002) merupakan sumber data yang didapatkan langsung dari sumber aslinya dengan menggunakan tolak ukur atau alat dalam mengambil data langsung terhadap subjek sebagai informasi yang dicari. Alat pengambilan data dapat berupa catatan hasil wawancara, hasil observasi lapangan, serta data-data mengenai informan. Kemudian menurut Sugiono (2012) data primer adalah data yang langsung dibuat peneliti dengan maksud untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Data ini dikumpulkan secara langsung dari orang pertama atau objek penelitian yang dilakukan.

Data primer dalam penelitian ini didapatkan dari mewawancarai pimpinan divisi penyelesaian pembiayaan bermasalah dan staf bagian penyelesaian pembiayaan bermasalah.

3.3.2 Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapatkan bukan berasal dari subjek penelitiannya secara langsung atau data diperoleh berdasarkan sumber yang ada (Hasan, 2002). Menurut Sugiono (2012) data sekunder adalah data yang dapat ditemukan secara cepat dengan maksud untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Data sekunder dapat berupa literatur, jurnal, artikel, serta situs di internet yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.

Data sekunder dalam penelitian ini berasal dari dokumen-dokumen yang berisi pembiayaan bermasalah dan dapat juga didapatkan dari buku referensi lainnya.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ialah suatu metode atau prosedur yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data. Teknik penelitian bermaksud untuk memperoleh data-data yang akurat dan terpercaya (Mulyatiningsih, 2013).

3.4.1 Wawancara

Wawancara merupakan teknik mengumpulkan data agar mendapatkan informasi yang dilakukan secara lisan. Proses wawancara bisa dengan melakukan tatap muka, *teleconference* atau telepon. Selama wawancara, peneliti bisa bertanya, meminta penjelasan serta jawaban secara lisan kepada responden (Mulyatiningsih, 2013).

Menurut Ghony & Almanshur (2012), wawancara ialah suatu teknik dalam pengumpulan data dan informasi. Metode ini digunakan agar peneliti bisa menggali semua hal dialami oleh subjek yang sedang diteliti, juga untuk mengetahui yang tersembunyi di dalam subjek penelitian. Selanjutnya, apa yang dipertanyakan kepada responden dapat mencakup hal yang sifatnya lintas waktu, berkaitan dengan masa lalu, masa kini, serta masa akan datang.

Oleh sebab itu, dalam penelitian ini sangat penting melakukan wawancara untuk mrngumpulkan data dan informasi yang akurat. Wawancara dilakukan dengan menggali semua informasi yang diperlukan dari responden agar tujuan penelitian dapat tercapai. Informasi yang digali tidak hanya informasi pada saat ini, tetapi juga mencari tahu informasi masa lalu dan memprediksi bagaimana bank dapat menjalankan pembiayaan dengan baik.

Penelitian ini akan dilakukan dengan wawancara mendalam (*depth interview*) kepada karyawan bagian pembiayaan Bank Aceh Syariah. Hal ini dilakukan agar memahami persepsi, perasaan, dan pengetahuan dari karyawan Bank Aceh Syariah terhadap pembiayaan bermasalah. Untuk menangkap hasil wawancara dengan jelas akan digunakan alat perekam (*tape recorder*) agar hasil wawancara dapat dijamin kebenarannya. Selanjutnya peneliti akan menulis transkrip dari hasil wawancara tanpa mengubah isi dari wawancara yang dilakukan. Kemudian peneliti akan menuliskan resume dari wawancara dengan tujuan untuk merangkum isi dari wawancara.

Suatu wawancara tentu membutuhkan responden untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini responden terdiri dari dua orang karyawan bagian pembiayaan yaitu pimpinan divisi bagian pembiayaan bermasalah dan karyawan bagian pembiayaan. Dipilihnya dua

orang responden ini bertujuan untuk menguatkan hasil penelitian dan data yang dipaparkan dapat dijamin kevalidan datanya.

Tabel 3.1
Daftar responden penelitian

| No | Nama dan jabatan | Tujuan |
|----|--|--|
| 1 | Mukhlis Thaher, pimpinan divisi pembiayaan bermasalah. | Untuk mengetahui apa saja kebijakan yang diterapkan oleh kantor pusat bank Aceh syariah dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah. |
| 2 | Sahrul, staf bagian penyelesaian pembiayaan bermasalah. | Melihat bagaimana perspektif karyawan terhadap pembiayaan bermasalah yang terjadi di Kantor Pusat Bank Aceh Syariah dan melihat kinerja karyawan dalam menangani kasus pembiayaan bermasalah. Selanjutnya bertujuan agar hasil penelitian dapat teruji kevalidannya. |

3.4.2 Dokumentasi

Dokumentasi merupakan proses pencarian data serta informasi yang berupa catatan tertulis atau gambar yang tersimpan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Data dan informasi sebagian besar tersedia dalam bentuk catatan harian, surat-menyurat, laporan, peraturan, simbol, biografi, artefak, foto, sketsa,

dan data lainnya yang tersimpan (Indrawan dan Yuniawati, 2014). Menurut Basrowi & Suwandi (2008) dokumentasi adalah suatu metode pengumpulan data dengan tujuan menghasilkan catatan-catatan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti, sehingga akan mendapatkan data yang lengkap, sah, dan bukan berdasarkan hasil perkiraan.

Dalam melakukan penelitian, peneliti akan menggunakan alat bantu berupa kamera. Kamera ini digunakan untuk mengambil gambar yang berada di lapangan. Gambar yang diambil akan digunakan sebagai bukti dokumentasi dalam penelitian. Adapun gambar yang diambil sesuai masalah yang ada dalam penelitian. Selain itu, peneliti juga menggunakan *tipe recorder* yang digunakan sebagai alat merekam semua isi wawancara yang dilakukan peneliti dengan narasumber atau responden (Slamet, 2006).

Dalam dokumentasi ini, peneliti akan mencari data-data yang bersumber dari dokumen dan arsip-arsip yang berhubungan dengan pembiayaan pada kantor pusat Bank Aceh Syariah guna memahami, menambah data secara akurat, serta mendukung terhadap permasalahan yang akan diteliti.

3.5 Analisis Data

Peneliti dalam mengelola data menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu suatu cara untuk menggambarkan secara objektif dan kritis untuk memberikan masukan, tanggapan, dan

menawarkan solusi terhadap masalah yang sedang dihadapi (Sugiyono, 2012).

Menggunakan metode deskriptif analisis penulis bermaksud memberikan gambaran tentang fenomena-fenomena serta situasi tertentu tentang objek yang diteliti diperoleh melalui data-data, hasil wawancara, serta dokumentasi yang peneliti lakukan.

3.5.1 Reduksi Data

Reduksi data adalah suatu proses perangkuman, memilih hal pokok, dan fokus terhadap hal-hal yang penting, mencari tema, pola, serta membuang yang tidak perlu. Tujuan dari reduksi data adalah agar memberikan gambaran secara jelas dan memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data selanjutnya.

Peneliti akan merangkum catatan lapangan selama proses penelitian berlangsung yang masih bersifat kasar atau acak menjadi bentuk yang lebih mudah untuk dimengerti dan dipahami. Selanjutnya, peneliti akan mendeskripsikan terlebih dahulu hasil dokumentasi berupa foto-foto pada saat wawancara yang dilakukan di lapangan. Peneliti menyusun kalimat sederhana yang berhubungan dengan fokus dan masa yang diteliti. Proses ini terlebih dahulu dilakukan dengan membaca dan mempelajari segala jenis data yang sudah dikumpulkan. Penyusunan satuan ini tidak hanya dengan bentuk kalimat faktual, tetapi juga dalam bentuk paragraf penuh. Langkah terakhir, Setelah kedua proses di atas dilakukan, peneliti selanjutnya akan memberikan koding pada satuan yang diperoleh. Koding berarti pemberian kode kepada

setiap satuan. Tujuan dari memberikan koding ini agar dapat menelusuri data atau satuan dari sumbernya.

3.5.2 Penyajian Data

Penyajian data bertujuan untuk memahami dengan mudah apa yang terjadi, dan merencanakan kerja berikutnya berdasarkan apa yang sudah dipahami. Penyajian data dalam bentuk penelitian kualitatif bisa dilakukan dengan uraian singkat, hubungan antar kategori, bagan, *flow chart*, dan lainnya.

Penyajian dalam penelitian ini peneliti paparkan berupa bentuk teks naratif. Peneliti juga menyajikan data dengan gambar-gambar selama proses kegiatan berlangsung. Tujuannya untuk memperjelas dan melengkapi sajian data.

3.5.3 Penarikan Kesimpulan

Langkah berikutnya setelah penyajian data adalah menarik kesimpulan atau *verification* berdasarkan pada reduksi data yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Kesimpulan awal masih bersifat sementara dan bisa berubah jika tidak ditemukan bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi jika kesimpulan pada tahap awal didukung dengan bukti yang valid serta konsisten saat peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan yang disajikan adalah kesimpulan yang kredibel.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Sejarah Awal Berdirinya PT. Bank Aceh Syariah

Bank milik pemerintah daerah di Aceh pada awalnya digagas oleh Dewan Pemerintah Daerah Peralihan Provinsi Atjeh (saat ini disebut Pemerintah Provinsi Aceh). dengan Surat Keputusan Nomor 7/DPRD/5 tanggal 7 September 1957 tentang keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap perpindahan Provinsi Aceh di Kutaraja (sekarang Banda Aceh). Pemerintah Daerah yang diwakili oleh beberapa anggota untuk bertemu Mula Pangihutan Tamboenan, wakil Notaris di Kutaraja, untuk mendirikan Bank dengan bentuk Perseroan Terbatas yang bernama “PT Bank Kesejahteraan Atjeh, NV (*Naamloze Vennootschap*)” dengan modal awal sebesar Rp25.000.000.

Setelah terjadi beberapa kali perubahan Akte, hingga Menteri Keuangan memberika izin dengan Surat Ketetapan No. 12096/BUM/II dan Pengesahan Bentuk Hukum dari Menteri Kehakiman dengan Surat Ketetapan No. J.A.5/22/9 tanggal 18 Maret 1960. Pada saat itu, Teuku Djafar selaku Direktur dan Komisaris yaitu Teuku Soelaiman Polem, Abdullah Bin Mohammad Hoesin, dan Moehammad Sanusi memimpin PT Bank Kesejahteraan Aceh NV. Bank pemerintah daerah yang berdiri sebelumnya mesti menyesuaikan kegiatan operasional yang

berdasarkan Undang-undang No. 13 Tahun 1962 tentang Pokok-poko Ketentuan Bank Pembangunan Daerah.

Setelah beberapa tahun, pada 7 April 1973, Penetapan Pelaksanaan Penggantian PT Bank Kesejahteraan Aceh NV, menjadi Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh dicetuskan oleh gubernur Daerah Istimewa Aceh dengan Surat Keputusan No. 54/1973. Peralihan status ini ditetapkan baik bentuk hukum, hak dan kewajiban dan lainnya secara resmi dilaksanakan sejangka 6 Agustus 1973, kemudian Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh dikenalkan kepada masyarakat Aceh.

Pemerintah daerah Aceh melakukan beberapa kali perubahan Peraturan Daerah (Perda), mulai dari perubahan Perda No.10 tahun 1974, selanjutnya Perda No. 6 tahun 1978, Perda No. 5 tahun 1982, kemudian Perda No. 8 tahun 1988, Perda No. 3 tahun 1993 juga dilakukan perubahann dan terakhir Menteri Dalam Negeri dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 584.21.343 tanggal 31 Desember mengesahkan perubahan terhadap Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor: 2 Tahun 1999 tanggal 2 Maret 1999 tentang Perubahan Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh,. Hal ini dilakukan agar dapat memperluas ruang gerak secara luas untuk Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh.

Berubahnya bentuk badan hukum menjadi Perseroan Terbatas disahkan oleh Akte Notaris Husni Usman, SH No. 55

tanggal 21 April 1999, bernama PT Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh disingkat PT Bank BPD Aceh. Perubahan ini juga disahkan oleh Menteri Kehakiman RI dengan Surat Keputusan Nomor C-8260 HT.01.01.TH.99 tanggal 6 Mei 1999. Dalam Akte Pendirian Perseroan ditetapkan bahwa modal awal PT Bank BPD Aceh sebesar Rp 150 milyar. Sesuai dengan Akte yang disahkan oleh Notaris Husni Usman, SH No.42 per tanggal 30 Agustus 2003, modal awal PT Bank BPD Aceh ditambah menjadi Rp 500 milyar.

Selanjutnya atas dasar Akta Notaris Husni Usman tentang Pernyataan Keputusan Rapat No. 10 Tanggal 15 Desember 2008, notaris di Medan tentang meningkatnya modal dasar Perseroan, modal awal ditingkatkan kembali menjadi Rp1.500.000.000.000 dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-44411.AH.01.02 Tahun 2009 pada tanggal 9 September 2009 mengesahkan adanya perubahan dari nama Perseroan menjadi PT. Bank Aceh. Kemudian perubahan nama menjadi PT. Bank Aceh telah disahkan pada tanggal 29 September 2010 dengan Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.12/61/KEP.GBI/2010.

Bank mulai melakukan aktivitas pada perbankan syariah setelah menerima surat Bank Indonesia No.6/4/Dpb/BNA tanggal 19 Oktober 2004 tentang Izin Pembukaan Kantor Cabang Syariah Bank dalam aktivitas komersial Bank. Aktivitas operasional bank berdasarkan prinsip syariah dilakukan pada 5 November 2004.

Pada pertengahan tahun 2015, dari hasil rapat RUPSLB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) tanggal 25 Mei 2015

bahwa Bank Aceh memberlakukan perubahan kegiatan usaha dari sistem konvensional menjadi sistem syariah sepenuhnya. Maka sejak tanggal penetapan tersebut, proses konversi yang dilakukan bersama tim konversi Bank Aceh yang juga diawasi langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan. Setelah melalui beberapa tahapan serta proses perizinan dari OJK, akhirnya Dewan Komisioner OJK Pusat memberikan izin kepada Bank Aceh untuk melakukan perubahan kegiatan usaha dari sistem konvensional ke sistem syariah sepenuhnya.

Izin operasional konversi ditetapkan atas Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor. KEP-44/D.03/2016 tanggal 1 September 2016 tentang Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah PT Bank Aceh yang diserahkan secara langsung oleh Dewan Komisioner OJK kepada Gubernur Aceh Zaini Abdullah melalui Kepala OJK Provinsi Aceh Ahmad Wijaya Putra di Banda Aceh.

Sesuai aturan yang telah disahkan bahwa kegiatan operasional Bank Aceh Syariah baru bisa dilaksanakan setelah pengumuman kepada masyarakat paling lambat 10 hari sejak keputusan tersebut ditetapkan. Sistem operasional mulai berubah pada tanggal 19 September 2016 secara serentak pada seluruh jaringan kantor Bank Aceh. Mulai tanggal tersebut Bank Aceh mulai melayani nasabah dan masyarakat dengan sistem syariah murni mengutip Ketentuan PBI Nomor 11/15/PBI/2009.

Konversi Bank Syariah diharapkan mampu memberikan dampak positif kepada seluruh aspek kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat. Dengan menjadi Bank Syariah, Bank Aceh dapat menjadi salah satu titik episentrum pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah yang lebih optimal.

4.1.2 Visi, Misi dan Moto PT. Bank Aceh Syariah

Visi dari Bank Aceh Syariah yaitu mewujudkan Bank Aceh menjadi bank yang terus sehat, tangguh, handal dan tepercaya serta dapat memberikan nilai tambah kepada mitra dan masyarakat.

Selanjutnya misi Bank Aceh Syariah adalah untuk membantu dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara cepat dan pembangunan daerah dengan tujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui pemberdayaan dunia usaha, pemberdayaan ekonomi rakyat, serta memberi nilai tambah kepada pemilik dan kesejahteraan kepada karyawan.

Moto dari Bank Aceh Syariah yaitu kepercayaan dan kemitraan. Kepercayaan yang dimaksud adalah suatu manifestasi dan wujud bank sebagai pemegang amanah dari nasabah, pemilik dan masyarakat secara luas untuk menjaga kerahasiaan dan mengamankan kepercayaan tersebut. Sedangkan kemitraan adalah suatu jalinan kerja sama usaha yang erat dan setara antara bank dan nasabah yang merupakan strategi bisnis bersama dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperbesar dan saling

menguntungkan diikuti dengan pembinaan dan pengembangan secara berkelanjutan.

4.1.3 Produk pembiayaan pada Bank Aceh Syariah

Bank Aceh Syariah menawarkan beberapa produk kepada nasabah, yaitu:

1. Penghimpunan Dana (*Funding*)

Produk penghimpunan dana pada kantor pusat Bank Aceh Syariah yaitu giro *wadiah*, deposito mudarabah, tabungan *firdaus* dan tabungan *sahara*.

2. Penyaluran Dana (*Financing*)

Produk penyaluran dana kepada nasabah pada kantor pusat Bank Aceh Syariah terdiri dari pembiayaan mudarabah, pembiayaan murabahah, pembiayaan musyarakah, pembiayaan *istishna*, pembiayaan *salam*, pembiayaan *qardhul hasan*, pembiayaan *rahn*, pembiayaan *wakalah*, dan pembiayaan ijarah.

3. Jasa (*services*)

Produk jasa pada Bank Aceh Syariah yaitu transfer, inkaso, kliring, penerimaan pajak, jaminan penawaran, jaminan pelaksana, layanan ATM (Anjungan Tunai Mandiri) dan ATM bersama, di mana Bank Aceh akan mendapatkan imbalan atas pelayanan tersebut.

4.2 Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah di Kantor Pusat Bank Aceh Syariah

Hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa faktor pembiayaan bermasalah di kantor pusat Bank Aceh Syariah disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

Faktor internal disebabkan oleh kelalaian yang berasal dari perusahaan, seperti:

1. Tidak dijalankannya prinsip kehati-hatian/*prudential banking*

Hasil wawancara dengan pimpinan divisi penyelesaian pembiayaan bermasalah di kantor pusat Bank Aceh Syariah, faktor ini diakibatkan oleh kelalaian karyawan yang melakukan analisis terhadap karakter nasabah. Karyawan tidak memperhatikan secara detail informasi-informasi negatif calon nasabah. Pada akhirnya karyawan melakukan pelanggaran pemberian prosedur pembiayaan yang muncul akibat kelalaian pihak bank sehingga memberikan pembiayaan kepada nasabah yang tidak layak menerima pembiayaan tersebut.¹

Namun, menurut Sahrul selaku staf bagian pembiayaan mengatakan bahwa prinsip kehati-hatian ini tidak dapat diterapkan dengan baik bukan hanya dikarenakan kelalaian yang disebabkan oleh karyawan. Tetapi hal ini juga disebabkan oleh kurangnya sumber daya manusia sehingga karyawan tidak mampu

¹ Mukhlis Thaher, Pimpinan divisi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah, wawancara, tanggal 18 Maret 2019

menganalisis calon nasabah dengan baik. Contohnya, karyawan tidak dapat turun ke lapangan untuk melihat bagaimana kondisi calon nasabah.²

2. Kualitas pejabat bank

Pada kantor pusat Bank Aceh Syariah, faktor ini terjadi akibat kurangnya kompetensi atau kemampuan pejabat bank dalam melakukan evaluasi pembiayaan. Selanjutnya pengetahuan pejabat bank juga kurang dalam memperhatikan kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah, sehingga sesuatu yang terjadi terhadap pembiayaan tidak terprediksi sebelumnya. Contohnya seperti petugas yang tidak mampu menganalisis kemampuan calon nasabah untuk membayar angsuran pada saat yang telah ditentukan.³

Akan tetapi, menurut Sahrul karyawan tidak dapat melakukan analisis secara maksimal terhadap calon nasabah dikarenakan calon nasabah tidak terbuka terhadap masalah apa yang sedang dihadapi dalam menjalankan usahanya. Sehingga karyawan tidak dapat melakukan analisis secara mendalam

² Sahrul, Staf Bagian Penyelesaian Pembiayaan, wawancara, tanggal 18 Maret 2019

³ Mukhlis Thaher, Pimpinan Divisi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah, wawancara, tanggal 18 Maret 2019

terhadap nasabah. oleh sebab itu, diperlukan pengawasan terhadap nasabah dalam menjalankan usaha.⁴

3. Lemahnya sistem informasi, pengawasan dan administrasi pembiayaan

Pengawasan atau pemantauan secara rutin merupakan suatu cara untuk mengurangi risiko bisnis dalam perbankan. Tetapi pada kenyataannya pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan kepada para staf bagian pembiayaan masih kurang optimal, hal ini disebabkan oleh kurangnya jumlah eksekutif atau bagian staf pembiayaan dalam melakukan pengawasan terhadap banyaknya nasabah yang mengambil pembiayaan. Akibatnya, staf bagian pembiayaan tidak bekerja secara optimal sehingga terjadi tunggakan atau keterlambatan pembayaran angsuran.

Lemahnya pengawasan juga terjadi di kantor pusat Bank Aceh Syariah. Pihak bank kurang melakukan pengawasan dalam mematuhi peraturan-peraturan pemberian pembiayaan serta lemahnya pengetahuan pihak bank terhadap nasabah. Hal ini disebabkan oleh sumber daya manusia belum memadai. Seperti kurangnya tenaga ahli hukum untuk mendukung pelaksanaan penyelesaian pembiayaan, sehingga pihak bank sangat kewalahan dalam melakukan pengawasan terhadap banyaknya jumlah calon nasabah yang mengajukan pembiayaan.⁵ Hal ini dibenarkan oleh

⁴ Sahrul, Staf Bagian Penyelesaian Pembiayaan, wawancara, tanggal 18 Maret 2019

⁵ Mukhlis Thaher, Pimpinan Divisi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah, wawancara, tanggal 18 Maret 2019

Sahrul, menurutnya kurangnya sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap kualitas pengawasan. Bank membutuhkan lebih banyak sumber daya manusia agar pengawasan bisa dilakukan dengan maksimal.⁶

4. Terjadinya persaingan antar bank

Kebutuhan terhadap bank saat ini semakin meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Hal ini bisa mengakibatkan adanya persaingan diantar setiap bank untuk menarik minat dari calon nasabah, mulai dari segi pelayanan hingga memenuhi kebutuhan nasabah dengan memberikan pembiayaan. Hal ini mengakibatkan dilema bagi bank karena harus bertindak spekulatif dengan memberikan jumlah pembiayaan yang besar kepada calon nasabah dengan tidak mempertimbangkan aturan-aturan yang berlaku. Akibatnya, pada masa jatuh tempo, ada beberapa nasabah yang tidak atau belum mampu membayar kewajibannya sehingga mengakibatkan terjadinya pembiayaan bermasalah⁷

5. Ketidakmampuan bank mengatakan “tidak” kepada nasabah

Dalam menyalurkan pembiayaan, bank tidak mampu menolak permintaan nasabah terutama nasabah yang berkaitan

⁶ Sahrul, Staf Bagian Penyelesaian Pembiayaan bermasalah, wawancara, tanggal 18 Maret 2019

⁷ Sahrul, Staf Bagian Penyelesaian Pembiayaan bermasalah, wawancara, tanggal 18 Maret 2019

dengan bank seperti debitur lama atau nasabah besar bank. Pada saat debitur lama atau debitur besar bank meminta pembiayaan dalam jumlah yang begitu besar, bank tidak mampu menolak dengan dalih tidak ingin kehilangan nasabah yang sangat berpengaruh terhadap bank. Bahkan apabila jumlah pembiayaan tersebut di atas maksimal, bank tetap melakukan usaha agar memenuhi kebutuhan nasabah. Sehingga apabila terjadi pembiayaan bermasalah sangat mempengaruhi kinerja bank.⁸

Pembiayaan bermasalah yang muncul akibat faktir eksternal antara lain:

1. Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM)

Kenaikan harga bahan bakar minyak sangat berpengaruh terhadap usaha yang dijalankan oleh nasabah. Kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM akan berpengaruh terhadap besarnya biaya produksi dan biaya produksi, sedangkan pendapat yang diperoleh tetap. Hal ini mengakibatkan nasabah kesulitan untuk membayar cicilan kepada bank yang berdampak terhadap pembiayaan bermasalah.

2. Nasabah Menyalahgunakan Pembiayaan

Pembiayaan yang disalurkan oleh bank sejatinya ditujukan untuk kebutuhan produktif. Namun pada praktiknya, ada saja nasabah yang menggunakan dana pembiayaan untuk kebutuhan konsumtif. hal ini yang mengakibatkan nasabah tidak mampu

⁸ Mukhlis Thaher, Pimpinan Divisi Penyelesaian Pembiayaan bermasalah, wawancara, tanggal 18 Maret 2019

membayar kewajibannya ketika jatuh tempo sehingga menyebabkan pembiayaan bermasalah.

3. Nasabah kurang mampu mengelola usaha

Kemampuan usaha mengelola usaha juga mempengaruhi pendapatan dari usaha. Apabila nasabah mampu mengelola dana yang diberikan dengan baik, maka usaha yang dijalankan akan baik pula. Sebaliknya apabila nasabah tidak mampu mengelola dana yang diberikan dengan baik, maka usaha yang dijalankan tidak akan berjalan dengan baik pula. Oleh karena itu, nasabah harus mengetahui dengan benar bagaimana mengelola dana yang diberikan agar dana tersebut bermanfaat terhadap usaha yang dijalankan.

4. Terjadi musibah diluar kekuasaan nasabah

Terjadinya musibah seperti kebakaran, gempa bumi, longsor, dan lain-lain di luar kekuasaan nasabah sangat mempengaruhi kemampuan nasabah dalam membayar kewajibannya. Nasabah yang mengalami musibah akan kehilangan aset dan keuntungan yang dapat mengakibatkan bangkrut sehingga nasabah tersebut tidak mampu membayar kewajibannya tepat pada waktunya.

4.3 Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Kantor Pusat Bank Aceh Syariah

Bank Aceh Syariah mempunyai solusi terhadap penyelesaian pembiayaan bermasalah yaitu dengan

kompromi/remedial. Penyelesaian pembiayaan dengan kompromi/remedial dilakukan apabila nasabah masih memiliki keinginan tetapi tidak atau belum mampu melakukan pembayaran, selanjutnya terdapat kelemahan dalam legal dokumentasi. Solusi yang diambil dalam alternatif kompromi/remedial ini antara lain:

4.3.1 Penyelesaian melalui musyawarah

Hasil wawancara peneliti, langkah pertama yang diambil oleh Bank Aceh Syariah dalam menghadapi nasabah yang mempunyai permasalahan dalam membayar kewajibannya yaitu dengan cara musyawarah. Kebijakan ini diterapkan ketika pembiayaan nasabah telah masuk dalam golongan kurang lancar (kolektabilitas 2), di mana bank akan memberikan surat teguran kepada nasabah. Langkah ini diambil pertama kali sebelum cara penyelesaian melalui jalur lembaga hukum diambil. Musyawarah dilakukan apabila nasabah masih memiliki itikad baik dan mempunyai kemauan untuk membayar kewajibannya. Kemudian pihak bank juga akan turun ke lapangan untuk melihat apakah usaha nasabah memang benar sedang mengalami kesulitan. Setelah cara ini disepakati oleh kedua belah pihak, maka pihak nasabah harus mematuhi seluruh syarat-syarat yang diberikan oleh pihak bank.⁹

⁹ Mukhlis Thaher, Pimpinan Divisi Penyelesaian Pembiayaan bermasalah, wawancara, tanggal 18 Maret 2019

4.3.2 Penyelesaian Melalui Restrukturisasi

Restrukturisasi pembiayaan merupakan upaya perbaikan yang dilakukan oleh bank dalam kegiatan pembiayaan terhadap debitur yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini diatur dalam PBI No.14/15/PBI/2012 (Bank_Indonesia). Pada kasus pembiayaan bermasalah yang terjadi di kantor pusat Bank Aceh Syariah, restrukturisasi dilakukan apabila debitur masih menunjukkan iktikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya dan masih memiliki sumber pembayaran pembiayaan. Pihak bank akan turun ke lapangan untuk melakukan evaluasi dan melakukan analisis terhadap nasabah. Hasil evaluasi dan analisis ini diambil sebagai pertimbangan apakah kebijakan restrukturisasi dapat diterapkan atau tidak terhadap kasus nasabah. restrukturisasi dilakukan dengan cara memperpanjang jangka waktu pembiayaan atau memperpanjang jangka waktu angsuran.¹⁰

4.3.3 Penyelesaian Melalui Suborgasi

Penyelesaian melalui suborgasi dilakukan ketika nasabah tidak mampu membayar kewajibannya dan ada pihak ketiga yang ingin membantu nasabah untuk melunasi kewajiban nasabah. Kemudian pihak bank akan melakukan analisis terhadap nasabah ketiga. Analisis ini dilakukan untuk melihat apakah nasabah ketiga

¹⁰ Mukhlis Thaher, Pimpinan Divisi Penyelesaian Pembiayaan bermasalah, wawancara, tanggal 18 Maret 2019

mampu menyelesaikan tunggakan pihak kedua dan apa tujuan pihak ketiga untuk melunasi kewajiban kreditur lama.¹¹

4.3.4 Penyelesaian Melalui Jalur Arbitrase

Bank Aceh juga melakukan penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui jalur arbitrase. Namun pada praktiknya, hingga saat ini penyelesaian melalui arbitrase belum pernah dilakukan oleh pihak kantor pusat Bank Aceh Syariah terhadap nasabahnya. Sebanyak 1,7% pembiayaan bermasalah di Bank Aceh Syariah diselesaikan melalui musyawarah dan sebagainya.¹²

4.3.5 Penyelesaian Melalui Jalur Hukum

Kebijakan ini merupakan langkah terakhir yang diambil oleh pihak kantor pusat Bank Aceh Syariah apabila pembiayaan bermasalah tidak dapat diselesaikan dengan cara musyawarah, restrukturisasi, suborgasi maupun melalui jalur arbitrase. Kebijakan ini diambil apabila pembiayaan nasabah masuk ke dalam golongan macet (kolektabilitas 4). Pihak pengadilan wajib menyerahkan permasalahan yang terjadi kepada kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang (KPKNL). Upaya ini dilakukan agar KPKNL

¹¹ Mukhlis Thaher, Pimpinan Divisi Penyelesaian Pembiayaan bermasalah, wawancara, tanggal 18 Maret 2019

¹² Mukhlis Thaher, Pimpinan Divisi Penyelesaian Pembiayaan bermasalah, wawancara, tanggal 18 Maret 2019

dapat menyelesaikan permasalahan dengan melakukan penagihan kepada debitur yang pembiayaannya mengalami masalah.¹³

4.4 Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Kantor Pusat Bank Aceh Syariah

Tingkat keefektifan dari strategi atau kebijakan-kebijakan yang diterapkan dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah di Bank Aceh Syariah hingga tahun 2016 menunjukkan hasil yang baik. Hingga tahun 2016, Bank Aceh Syariah dapat menekan terjadinya pembiayaan bermasalah. Pada tahun 2014, NPF yang diselesaikan sebesar Rp22.687.173, selanjutnya pada tahun 2015, NPF yang diselesaikan sebesar Rp20.030.199. Terakhir pada tahun 2016, NPF yang diselesaikan sebesar Rp1.052.193. Sebagaimana terlihat dalam tabel 4.1.

Tabel 4.1 Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Kantor Pusat Bank Aceh Syariah per tahun per tahun

| Tahun | 2014 | 2015 | 2016 |
|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Jumlah pembiayaan | Rp111.113.592.000 | Rp111.893.857.000 | Rp122.206.011.000 |
| Jumlah pembiayaan bermasalah | Rp2.766.728.440 | Rp2.472.854.240 | Rp1.503.133.935 |
| Penyelesaian | Rp22.687.173 | Rp20.030.199 | Rp1.052.193 |
| Penyelesaian | 0,82% | 0,81% | 0,07% |

¹³ Mukhlis Thaher, Pimpinan Divisi Penyelesaian Pembiayaan bermasalah, wawancara, tanggal 18 Maret 2019

| | | | |
|---|--|--|--|
| % | | | |
|---|--|--|--|

Sumber: Kantor Pusat Bank Aceh Syariah

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa pembiayaan bermasalah yang terjadi dari tahun ke tahun semakin menurun, akan tetapi pembiayaan yang diselesaikan juga menurun. Pada tahun 2014 pembiayaan yang diselesaikan sebesar 0,18%, sedangkan yang belum diselesaikan sebesar 1,67%. Pada tahun 2015 pembiayaan yang diselesaikan sebesar 0,81%, sedangkan yang belum diselesaikan sebesar 1,4%. Pada tahun 2016 pembiayaan yang diselesaikan sebesar 0,07%, sedangkan yang belum diselesaikan sebesar 1,16%.

Pembiayaan bermasalah yang terjadi di kantor pusat Bank Aceh Syariah dapat terbilang kecil. Hal ini dapat dilihat dari tabel bahwa setiap tahunnya pembiayaan bermasalah yang terjadi tidak lebih dari 5%. Tetapi pembiayaan bermasalah sekecil apapun harus diambil kebijakan untuk menyelesaikannya. Dari hasil penelitian dapat dilihat bahwa kebijakan yang dilakukan belum terlalu berdampak signifikan terhadap penyelesaian pembiayaan bermasalah. Pembiayaan yang diselesaikan setiap tahun tidak lebih atau bahkan kurang dari 1% dari rata-rata pembiayaan bermasalah 1,97%. Oleh karena itu, bank harus menerapkan kebijakan yang lebih mampu untuk mengurangi pembiayaan bermasalah.

Pihak bank juga perlu turun ke lapangan untuk melihat bagaimana kondisi usaha yang dijalankan oleh nasabah. Selain melihat usaha yang dijalankan oleh nasabah, pihak bank juga

mengontrol apakah dana yang disalurkan sesuai dengan perjanjian atau tidak. Pengawasan ke lapangan perlu dilakukan secara rutin untuk melihat kondisi usaha nasabah dan melihat bagaimana laporan keuangan nasabah. Sehingga dengan melakukan pengawasan ke lapangan, pihak bank dapat memperoleh informasi terbaru dari laporan keuangan nasabah.

4.5 Pembahasan

4.5.1 Analisis Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan narasumber dari kantor pusat Bank Aceh Syariah, dapat disimpulkan bahwa penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah tidak hanya berasal dari internal saja, tetapi juga berasal dari eksternal bank. Namun, dalam praktiknya, bank harus mengevaluasi penyebab pembiayaan bermasalah yang berasal dari internal terlebih dahulu. Hal ini dikarenakan bank dapat menemukan langsung solusi yang dapat diterapkan.

Hasil penelitian yang didapatkan dari proses wawancara menunjukkan bahwa permasalahan utama yang terjadi di kantor pusat bank aceh syariah yaitu kurangnya sumber daya manusia. Hal ini sangat berpengaruh terhadap penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah dikarenakan karyawan yang ada tidak mampu menganalisis calon nasabah dan nasabah secara optimal sehingga pembiayaan diberikan kepada orang yang kurang tepat.

Dari hasil penelitian juga ditemukan bahwa karyawan bank aceh syariah kurang mengikuti pelatihan-pelatihan terkait dengan pembiayaan bermasalah, sehingga pengetahuan karyawan terhadap adanya pembiayaan bermasalah masih minim. Hal ini yang mengakibatkan adanya kelalaian karyawan dalam melakukan analisis yang dapat menimbulkan pembiayaan bermasalah.

Kemudian pihak bank tidak mampu menolak keinginan nasabah lama atau debitur tetap untuk mengambil pembiayaan dengan jumlah yang sangat besar bahkan melebihi kemampuan bank. sehingga apabila terjadi pembiayaan bermasalah sangat berpengaruh terhadap keuangan bank.

Penyebab lain terjadinya pembiayaan bermasalah dipicu oleh adanya persaingan antar bank dimana bank harus melakukan tindakan yang sebetulnya spekulatif tetap tetap dilakukan untuk memenuhi kepuasan nasabah terhadap pelayanan bank. Kemudian pihak bank juga tidak mampu mengatakan tidak terhadap permintaan nasabah sehingga hal ini memicu terjadinya pembiayaan bermasalah.

Sedangkan penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah dari eksternal bank dipicu oleh kebijakan pemerintah seperti halnya menaikkan harga bahan bakar minyak. Selanjutnya juga diakibatkan oleh ketidakmampuan nasabah dalam mengelola usaha yang diajalankan sehingga pada saat jatuh tempo nasabah tidak mampu membayar kewajibannya.

Oleh sebab itu, bank harus menyelesaikan permasalahan utama yakni dengan menambah karyawan. Hal ini dilakukan agar karyawan dapat bekerja secara optimal sehingga faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah dapat diminimalisir. Kemudian bank perlu mengevaluasi bagaimana menangani permintaan nasabah, bank tidak perlu mengambil tindakan spekulatif yang dapat merugikan bank untuk memenuhi kebutuhan nasabah.

4.5.2 Analisis Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan dengan mewawancarai pihak bank, ada beberapa kebijakan yang diterapkan oleh kantor pusat bank aceh syariah dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kantor pusat bank aceh syariah mengutamakan melakukan musyawarah dengan nasabah dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah. Musyawarah ini dilakukan apabila nasabah masih memiliki itikad baik untuk melunasi pembiayaan. Apabila permasalahan tidak dapat diselesaikan dengan melakukan musyawarah, maka pihak bank akan mengambil kebijakan lain seperti restrukturisasi, subrogasi, arbitrase atau bahkan melalui jalur hukum.

Penyelesaian melalui jalur hukum dilakukan apabila pembiayaan nasabah masuk ke dalam golongan macet. Kemudian nasabah tidak memiliki itikad baik untuk melunasi pembiayaan.

Kebijakan ini dilakukan dengan melakukan lelang terhadap jaminan yang diberikan nasabah.

Musyawarah dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan suatu kesepakatan di antara kedua belah pihak yang melakukan musyawarah. Pada kasus pembiayaan bermasalah, musyawarah dapat dilakukan ketika pembiayaan nasabah tergolong kurang lancar (kolektabilitas 2). Dalam musyawarah, pihak bank juga melakukan analisis yang menyebabkan pembiayaan nasabah tergolong kurang lancar. Dari hasil analisis diharapkan menghasilkan sebuah kebijakan yang dapat menyelesaikan masalah dan disepakati oleh kedua belah pihak.

4.5.3 Tingkat Keefektifan Strategi dalam Mereduksi Pmebiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah sering timbul akibat lemahnya analisis terhadap calon nasabah yang ingin mengambil pembiayaan. Analisis terhadap calon nasabah tidak hanya dilakukan dengan memeriksa laporan keuangan nasabah, pihak bank juga perlu menganalisis atau menilai karakter nasabah. Kasmir (2012) mengatakan bahwa karakter merupakan salah satu prinsip dalam pemberian pembiayaan. Karakter merupakan metode yang dilakukan oleh pihak bank dalam menilai karakter atau kepribadian calon penerima pembiayaan dengan tujuan untuk memperkirakan apakah penerima pembiayaan sanggup untuk memenuhi kewajibannya. Tetapi dalam praktiknya, bank hanya melakukan analisis terhadap laporan keuangan nasabah, sedangkan menilai

karakter nasabah sangat jarang dilakukan. Bank memperkirakan nasabah sanggup memenuhi kewajibannya apabila laporan keuangan nasabah bagus.

Kualitas pejabat bank harus diperaiki oleh pihak bank. Apabila kualitas pejabat bank baik, maka bank akan mendapatkan hasil analisis yang baik terhadap calon nasabah yang ingin mengambil pembiayaan. Oleh karena itu, selain menambah jumlah karyawan, pihak bank perlu memperbaiki kualitas pejabat bank dengan melakukan bimbingan dan pelatihan agar kualitas pejabat bank menjadi lebih baik.

Selanjutnya bank juga perlu turun ke lapangan untuk melakukan pengawasan terhadap usaha yang dijalankan nasabah. Kemudian pihak bank juga segera menghubungi nasabah yang sudah jatuh tempo masa pembayaran. Langkah ini dilakukan untuk memberikan peringatan kepada nasabah yang telat membayar cicilan. Namun, pengawasan ini pada praktiknya sulit dilakukan karena kurangnya jumlah sumber daya yang dimiliki oleh bank yang tidak sebanding dengan nasabah yang mengambil pembiayaan. Oleh karena itu, pihak bank perlu menambah jumlah pegawai agar dapat melakukan pengawasan secara maksimal sehingga berdampak terhadap kurangnya pembiayaan bermasalah.

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Pada kasus pembiayaan bermasalah yang terjadi di Bank Aceh Syariah, penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang timbul dari perusahaan atau bank itu sendiri. Faktor internal ini terjadi akibat tidak dijalankannya prinsip kehati-hatian/*prudential banking*, kualitas pejabat bank, lemahnya sistem informasi, pengawasan dan administrasi pembiayaan, *account management* tidak berjalan dengan baik, unsur *conflict of interest*, dan unsur *fraud* internal atau kerja sama dengan debitur. Sedangkan faktor eksternal terjadi diluar dugaan dari perusahaan atau bank. Faktor eksternal terjadi akibat kebijakan makro ekonomi, mikro ekonomi, dan risiko bisnis.
2. Strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah yang diterapkan di kantor pusat Bank Aceh Syariah antara lain penyelesaian melalui musyawarah, restrukturisasi, suborgasi, arbitrase, dan melalui jalur hukum.
3. Kebijakan yang diterapkan oleh Aceh Syariah dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah masih belum efektif.

Hingga tahun 2016, total pembiayaan bermasalah yang baru diselesaikan sebesar 28% atau belum mampu mencapai setengah dari total NPF. Hal ini menunjukkan belum efektifnya kebijakan yang diterapkan dan masih jauh dari kata memuaskan. Pihak Bank Aceh Syariah harus mengeluarkan kebijakan baru yang lebih efektif dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah, sehingga mampu mengurangi jumlah NPF lebih signifikan atau lebih baik dari sebelumnya.

5.2 Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian, peneliti memberikan saran atau masukan sebagai berikut:

1. Disarankan kepada pihak bank sebelum memberikan pembiayaan kepada nasabah terlebih dahulu melakukan analisis mendalam serta menggunakan prinsip kehati-hatian agar dapat mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah.
2. Disarankan pihak bank harus melakukan pengawasan terhadap debitur baik apakah debitur menggunakan dana sesuai dengan perjanjian atau tidak sehingga pihak bank dapat mengetahui dan dapat mengambil kebijakan apabila terjadi hal-hal yang dapat menyebabkan kerugian bagi pihak bank.
3. Disarankan kepada pihak bank sebelum mengambil kebijakan didahulukan melakukan musyawarah, sehingga keputusan yang diambil merupakan keputusan yang tepat dan tidak merugikan salah satu pihak

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran dan Terjemahan.

Arikunto, Suharsimi. (2001). *Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: Bima Aksara.

Basrowi & Suwandi. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.

David, Fred R. (2011). *Strategic Management*. Buku 1. Edisi 12. Jakarta.

Djunaidi, Ghony & Fauzan, Almanshur. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.

Effendy, Onong Uchjana. (2007). *Ilmu Komunikasi (Teori dan Praktik)*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Handayani, Anita. (2015) *Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Produk Pembiayaan Mudharabah di KJKS Mitra Sejahtera Subah*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Hasan (2002). *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Bogor: Ghalia Indonesia

Ibrahim, Azharsyah & Rahmati, Arinal. (2017). *Analisis solutif penyelesaian pembiayaan bermasalah di bank syariah: kajian pada produk murabahah di bank muamalat Indonesia Banda Aceh*. Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam.10(1)

Indrawan, Rully & Yuniawati, Poppy. (2014). *Metodologi Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Campuran*

- Karim, A.A.(2014). *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan Edisi 5 Cetakan 10*. Jakarta:PT. Raja Grafindo persada.
- Kasmir. (2002). *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- _____. (2009). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- _____. (2014). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Edisi Revisi* . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kuncoro & Suhardjono. (2002). *Manajemen Perbankan (Teori dan Aplikasi)*, Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE.
- Lukman, Dendawijaya. (2005). *Manajemen Perbankan*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Manajemen, Pembangunan, dan Pendidikan*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Muhammad. (2002). *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPM
- Mulyatiningsi, Endang. (2013). *Metodologi Penelitian Terapan*. Bandung: Alfabeta.
- Musjtari, Dewi Nurul. (2021). *Penyelesaian Sengketa Dalam Praktik Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Putri, Bella. (2017). *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Aceh Syariah*. Skripsi. Universitas Syiah Kuala.
- Rahmanjani, Rudi. (2017) *Analisis Faktor-faktor Penyebab Pembiayaan Murabahah Bermasalah di Bank Syariah Mandiri KCP Solo*. Skripsi. Institut Agama Islam Negeri Surakarta.

- Rangkuti, Freddy. (2013). *Teknik Membedah Kasus Bisnis Analisis SWOT Cara Perhitungan Bobot, Rating, dan OCAI*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Siamat, Dahlan. (2005). *Manajemen Lembaga Keuangan*. Jakarta: LPFE UI.
- Siswanto, Sutojo. (1999). *Manajemen Terapan Bank*. Jakarta: PT Pustaka Binaman Persindo.
- Slamet, Yulius. (2006). *Metode Penelitian Sosial*. Surakarta: UNS Press.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Cet. Ke 8*. Bandung: Alfabeta.
- Suhardjono. (2003). *Manajemen Perkreditan Usaha Kecil dan Menengah*. Yogyakarta: (UPP) AMP YKPM.
- Sumitro, Warkum. (1997). *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga Terkait (BAMUI dan Takfily) di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Triandaru, Sigit & budisantoso, Totok. (2006). *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Salemba Empat.
- Untung, Budi. (2005). *Kredit Perbankan di Indonesia*. Yogyakarta: Andi.
- Wheelen, Thomas L, dan David Hunger. (2008). *Manajemen Strategis*. Yogyakarta: Andi.
- Yudistira, Reza. (2011). *Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah Mandiri*. Skripsi. UIN Syarif Hidayatullah.
- Zulkifli, Sunarto. (2003). *Panduan Praktis transaksi Perbankan Syariah*. Jakarta: Zikrul Hakim.

Lampiran 1: Daftar pertanyaan wawancara untuk pimpinan divisi bagian pembiayaan bermasalah di Kantor Pusat Bank Aceh Syariah

Asslamualaikum,

Wawancara ini disusun oleh Rendika Candra, mahasiswa Perbankan Syariah dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Tujuan dari wawancara ini adalah untuk menemukan bagaimana kebijakan yang dilakukan oleh Bank Aceh Syariah untuk mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah. Wawancara akan direkam melalui tape recorder dan diperkirakan akan memakan waktu kurang dari satu jam.

Partisipasi Bapak/Ibu dalam wawancara ini sangat membantu karena akan berkontribusi pada peningkatan penelitian ini dan karenanya dapat membantu Bank Aceh Syariah, pemegang saham serta mereka yang memiliki otoritas berhubungan dalam menangani pembiayaan bermasalah di Kantor Pusat Bank Aceh Syariah.

Kerahasiaan dan identitas Bapak/Ibu akan dilindungi, karena hanya digunakan untuk tujuan penelitian ini saja.

Partisipasi Bapak/Ibu akan sangat dihargai.

Hormat saya,

Rendika Candra (rendikacandra@gmail.com)

Daftar Pertanyaann

1. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu terhadap konversi Bank Aceh?

“konveri Bank Aceh merupakan kabar baik bagi masyarakat di Provinsi Aceh yang mana masyarakatnya mayoritas beragama Islam dan menerapkan nilai-nilai syariat Islam. Dengan adanya konversi ini, masyarakat dapat melakukan transaksi keuangan secara islami yang terhindar dari riba. Bank Aceh juga terus memperbaiki sistem keuangan sehingga benar-benar menerapkan sistem keuangan yang diajarkan oleh Agama Islam.”

2. Bagaimana perkembangan Bank Aceh setelah konversi dilakukan?

“Konversi Bank Aceh mendorong positif perkembangan dan pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia selama 2016. Sejauh ini Bank Aceh Syariah menunjukkan pertumbuhan yang positif, baik dari sisi aset maupun kinerja keuangan. Bukti yang paling kelihatan ialah *market share asset* perbankan syariah berhasil menembus angka 5%. Setelah selama satu dekade konsisten jongkok di bawah 5%. Dan, sekali lagi, hal itu terjadi lantaran ditopang konversi Bank Aceh Syariah. Sampai dengan Mei 2017, *market share asset* perbankan nasional tercatat 5,35%.”

3. Pembiayaan apa saja yang ada di Kantor Pusat Bank Aceh Syariah?

Ada tujuh jenis pembiayaan yang terdapat di Kantor Pusat Bank Aceh Syariah yaitu pembiayaan Murabahah, pembiayaan Musyarakah, pembiayaan Mudarabah, pembiayaan Rahn, pembiayaan Wakalah, pembiayaan *Ijarah*, dan pembiayaan Mikro Bank Aceh.”

4. Apa saja yang harus dipenuhi jika ingin mengambil pembiayaan di Kantor Pusat Bank Aceh Syariah?

“Syarat yang harus dipenuhi oleh calon nasabah tergantung pada jenis pembiayaan yang ingin diambil. Syarat utamanya nasabah harus memiliki KTP atau kartu identitas lainnya. Kemudian nasabah akan mengisi formulir yang diberikan oleh pihak Bank Aceh.”

5. Apa penyebab pembiayaan bermasalah yang terjadi di Kantor Pusat Bank Aceh Syariah?

“Pembiayaan di kantor ini disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal disebabkan oleh kelalaian perusahaan ini sendiri, faktor internal ini antara lain akibat tidak dijalankannya prinsip kehati-hatian/*prudential banking*, kualiatas pejabat bank, lemahnya sistem informasi, pengawasan dan administrasi pembiayaan, *account management* tidak berjalan dengan baik, unsur *conflict of interet*, dan unsur *fraud* internal atau kerja sama dengan debitur. Sedangkan faktor eksternal terjadi akibat adanya regulasi otoritas moneter, karakter nasabah, masalah jaminan, kegagalan usaha deitur, dan musibah yang menimpah debitur.”

6. Kebijakan apa saja yang diterapkan di Kantor Pusat Bank Aceh Syariah untuk mengurangi atau meminimalisir pembiayaan bermasalah?

“Untuk penangan pembiayaan bermasalah, Bank Aceh menerapkan kebijakan kompromi/remedial. Kebijakan kompromi dilakukan apabila nasabah masih mempunyai keinginan untuk membayar angsuran tetapi tidak mampu/belum mampu melakukan pembayaran angsuran, kemudian kebijakan ini juga dilakukan apabila terdapat kelemahan legal dokumentasi. Solusi yang diambil dalam kriteria kompromi atau remedial ini yaitu dengan melakukan musyawarah, reksrukturisasi pembiayaan, suborgasi, arbitrase, dan melalui jalur hukum.”

7. Apa saja hambatan-hambatan yang dihadapi dalam mengatasi pembiayaan bermasalah di Kantor Pusat Bank Aceh Syariah?

“Ada beberapa hambatan yang dihadapi seperti debitur yang berpindah tempat tinggal di mana nasabah tidak memberikan informasi kepada bank, sehingga bank tidak dapat melakukan pengawasan. Selanjutnya kesulitan dalam pelelangan objek debitur, pihak bank kesulitan dalam mendapatkan calon penawar dengan alasan kurang berminat untuk membeli barang lelangan. Kemudian kurangnya karyawan dalam menanggapi pembiayaan bermasalah yang tidak sebanding dengan jumlah nasabah yang mengambil pembiayaan.”

8. Bagaimana tingkat keefektifan strategi dalam mereduksi atau mengurangi pembiayaan bermasalah di Kantor Pusat Bank Aceh Syariah?

“Strategi yang dilakukan pada prinsipnya untuk mempermudah nasabah menyelesaikan pembiayaan bermasalah, pihak bank melakukan penyelesaian dengan cara kekeluargaan sehingga nasabah tidak merasa tertekan. Bank juga terus melakukan upaya agar strategi yang dilakukan efektif untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah.



Lampiran 2: Daftar pertanyaan wawancara untuk staf bagian pembiayaan di Kantor Pusat Bank Aceh Syariah

Assalamualaikum,

Wawancara ini disusun oleh Rendika Candra, mahasiswa Perbankan Syariah dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Tujuan dari wawancara ini adalah untuk menemukan bagaimana kebijakan yang dilakukan oleh Bank Aceh Syariah untuk mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah. Wawancara akan direkam melalui tape recorder dan diperkirakan akan memakan waktu kurang dari satu jam.

Partisipasi Bapak/Ibu dalam wawancara ini sangat membantu karena akan berkontribusi pada peningkatan penelitian ini dan karenanya dapat membantu Bank Aceh Syariah, pemegang saham serta mereka yang memiliki otoritas berhubungan dalam menangani pembiayaan bermasalah di Kantor Pusat Bank Aceh Syariah.

Kerahasiaan dan identitas Bapak/Ibu akan dilindungi, karena hanya digunakan untuk tujuan penelitian ini saja.

Partisipasi Bapak/Ibu akan sangat dihargai.

Hormat saya,

Rendika Candra (rendikacandra@gmail.com)

Daftar Pertanyaan

1. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu terhadap konversi Bank Aceh?

“konversi Bank Aceh merupakan kabar baik bagi masyarakat di Provinsi Aceh yang mana masyarakatnya mayoritas beragama Islam dan menerapkan nilai-nilai syariat Islam. Dengan adanya konversi ini, masyarakat dapat melakukan transaksi keuangan secara islami yang terhindar dari riba. Bank Aceh juga terus memperbaiki sistem keuangan sehingga benar-benar menerapkan sistem keuangan yang diajarkan oleh Agama Islam.”

2. Bagaimana perkembangan Bank Aceh setelah konversi dilakukan?

“Konversi Bank Aceh mendorong positif perkembangan dan pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia selama 2016. Sejauh ini Bank Aceh Syariah menunjukkan pertumbuhan yang positif, baik dari sisi aset maupun kinerja keuangan. Bukti yang paling kelihatan ialah *market share asset* perbankan syariah berhasil menembus angka 5%. Setelah selama satu dekade konsisten jongsok di bawah 5%. Dan, sekali lagi, hal itu terjadi lantaran ditopang konversi Bank Aceh Syariah. Sampai dengan Mei 2017, *market share asset* perbankan nasional tercatat 5,35%.”

3. Pembiayaan apa saja yang ada di Kantor Pusat Bank Aceh Syariah?

Ada tujuh jenis pembiayaan yang terdapat di Kantor Pusat Bank Aceh Syariah yaitu pembiayaan Murabahah, pembiayaan Musyarakah, pembiayaan Mudarabah, pembiayaan Rahn, pembiayaan Wakalah, pembiayaan *Ijarah*, dan pembiayaan Mikro Bank Aceh.”

4. Apa saja yang harus dipenuhi jika ingin mengambil pembiayaan di Kantor Pusat Bank Aceh Syariah?

“Syarat yang harus dipenuhi oleh calon nasabah tergantung pada jenis pembiayaan yang ingin diambil. Syarat utamanya nasabah harus memiliki KTP atau kartu identitas lainnya. Kemudian nasabah akan mengisi formulir yang diberikan oleh pihak Bank Aceh.”

5. Apa penyebab pembiayaan bermasalah yang terjadi di Kantor Pusat Bank Aceh Syariah?

“Faktor utama penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di kantor pusat bank aceh syariah yaitu kurangnya sumber daya manusia, sehingga karyawan tidak mampu melakukan analisis secara optimal terhadap calon nasabah. Selanjutnya kurangnya pengawasan juga berpengaruh terhadap pembiayaan bermasalah dikarenakan ada sebagian nasabah yang tidak terbuka dengan usaha yang dijalankannya. Minimnya pelatihan yang berkaitan dengan pembiayaan juga berpengaruh terhadap kinerja karyawan.”

Lampiran 3: Dokumentasi penelitian



Gambar 1: Dokumentasi wawancara dengan bapak Mukhlis Thaher (pimpinan divisi penyelesaian pembiayaan bermasalah)



Gambar 2: Foto bersama karyawan kantor pusat Bank Aceh Syariah